



**IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
KERUAK DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA YANG SAKINAH**

Oleh :

Linda Tanuri

18.7.1.111.019

Dosen Pembimbing :

Dr. Ikhlas Budiman

Laporan Penelitian ini diajukan untuk memperoleh nilai mata

kuliah Praktik Profesi Mahasiswa (PPM)

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
SEKOLAH TINGGI FILSAFAT ISLAM SADRA JAKARTA
TAHUN AJARAN**

2021/2022

LEMBAR PENGESAHAN

SIDANG LAPORAN PRAKTIK PROFESI MAHASISWA

Laporan Praktik Profesi Mahasiswa (PPM) ini disusun oleh :

Nama : Linda Tanuri

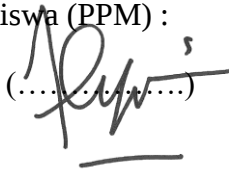
NIM : 18.7.1.111.019

NIMKO : 6972020118019

Judul Penelitian : **Implementasi Program Badan Penasihat
Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KUA
Kecamatan Keruak Dalam Mewujudkan Keluarga
Sakinah.**

Telah disidangkan oleh Dewan Sidang Praktik Profesi Mahasiswa (PPM) :

Dr. Kholid Al Walid
(Ketua Sidang PPM)

Date 01 Januari 2022 (.....)

Indah Suwarni. MM
(Penguji I)

Date 01 Januari 2022 (..........)

Dr. Ikhlas Budiman
(Pembimbing)

Date 01 Januari 2022 (.......)

IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DI KUA KECAMATAN KERUAK DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH

Disusun Oleh :

Linda Tanuri

NIM : 18.7.1.111.019

Dosen Pembimbing :

Dr. Ikhlas Budiman

Laporan Praktik Profesi Mahasiswa (PPM)

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

1. Laporan PPM ini murni karya sendiri. Apabila peneliti mengutip dari karya orang lain, maka peneliti mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Laporan PPM ini hasil dari jiplakan atau plagiat, maka peneliti bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di lingkungan STAI Sadra.

Lombok Timur, 01 Januari 2022

Pembuat Pernyataan



Linda Tanuri

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Turābiyan* dengan beberapa pengecualian:

A. Konsonan

b	=	ب	z	=	ز	f	=	ف
t	=	ت	s	=	س	q	=	ق
th	=	ث	sh	=	ش	k	=	ك
j	=	ج	ṣ	=	ص	l	=	ل
h	=	ح	ḍ	=	ض	m	=	م
kh	=	خ	ṭ	=	ط	n	=	ن
d	=	د	ẓ	=	ظ	h	=	ه
dh	=	ذ	‘	=	ع	w	=	و
r	=	ر	gh	=	غ	y	=	ي

B. Vokal

Pendek	: a = َ;	i = ِ	u = ُ
Panjang	: ā = َ;	i = ِي	ū = ُو
Diftong	: ay = َاي ;	aw = َاو	

C. Ta’Marbutah (ة)

Ta’ marbutah yang diidafahkan (disambung dengan kata lain) ditulis “t”, seperti contoh lafal معرفة الله ditulis *fi ma’rifat Allāh*. Ta’ marbutah yang disambung dengan kata lain tapi tidak dalam posisi mudaf, maka ditulis “h”, seperti contoh lafal المدينة الفاضلة ditulis *al-madīnah al-fāḍilah*.

D. Syaddah

Syaddah atau tasydid ditransliterasi dengan huruf, yaitu menggunakan dua huruf, seperti lafal عَقْلِيَّةٌ ditulis ‘*aqliyyah*, فَعْلِيَّةٌ ditulis *fi’liyyah*, dan قُوَّةٌ ditulis *quwwah*, sedangkan tasydid yang berada di akhir kata, seperti عَدُوٌّ maka tidak ditulis dengan menggunakan dua huruf, tetapi hanya satu huruf, yaitu ditulis ‘*aduw*.

E. Kata Sandang

Kata sandang “al” dilambangkan berdasarkan pada huruf yang mengikutinya. Jika huruf setelahnya adalah huruf shamsiyyah maka ditulis dengan huruf yang bersangkutan, demikian juga dengan huruf al-qamariyyah.

F. Pengecualian Transliterasi

Pengecualian transliterasi adalah kata bahasa Arab yang telah lazim digunakan di dalam bahasa Indonesia dengan menjadi bagian dalam bahasa Indonesia, seperti lafal سنة الله maka ditulis *sunnatullāh*, dan juga lafal asma al-husna, seperti عبد الرحمن maka ditulis ‘Abdurrahmān dan جلال الدين maka ditulis *Jalāluddīn*.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim, Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, yang dengan kuasa dan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan ini. Tulisan ini diiringi dengan permohonan kemudahan kepada-Nya. Pun tak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada utusan yang mulia, junjungan alam Nabi Muhammad saw, yang dengan kegigihan dan pengorbanan beliau, agama yang *rahmatan lil 'alamiin* ini dapat tersampaikan kepada umat manusia.

Dengan izin Allah, Laporan Praktik Profesi Mahasiswa (PPM) yang sederhana ini tersusun dengan maksimal. Juga dengan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang turut membantu serta memberikan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Laporan Praktek Profesi Mahasiswa (PPM) ini. Dengan itu, penulis ucapkan kesyukuran yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, beserta rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan Laporan Praktek Profesi Mahasiswa (PPM) yang berjudul ***"Implementasi Program Badan Penasihatn Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keruak Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah"***.

Ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya ingin penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang turut memberikan sumbangsih dalam penyusunan Laporan ini, terkhusus kepada :

1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra Dr. Kholid Al-Walid, M. Ag yang telah memberikan izin penelitian.
2. Kedua Orang tua penulis yang selalu memberikan semangat serta dukungan juga senantiasa mengiringi dengan doa untuk menyelesaikan laporan penelitian ini.
3. Dosen Pembimbing yaitu Dr. Ikhlash Budiman yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan serta bimbingan dalam penyusunan laporan PPM ini. Tanpa beliau, laporan ini tidak akan tersusun sempurna. Terimakasih banyak ustadz atas bimbingannya,.
4. Dosen Pawa yaitu Zainal Abidin M.Ud atas doa dan dukungannya kepada penulis untuk menyelesaikan laporan PPM ini.
5. Kepala KUA Kecamatan Keruak beserta jajarannya yang telah berkenan mengizinkan dan meluangkan waktu kepada penulis untuk melakukan penelitian.
6. Teman-teman seangkatan yang telah memberikan dukungan serta semangat untuk menyelesaikan laporan ini tepat waktu.
7. Keluarga besar yang senantiasa memberikan doa serta dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan laporan PPM ini.

Terakhir, penulis menyadari akan banyaknya kekurangan dari tulisan ini, oleh karena itu penulis dengan tangan terbuka dan lapang dada menerima segala bentuk saran dan masukan atas

segala bentuk kekurangan tulisan ini. Sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk penulis. Akhirnya, semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun penulis. *Aamiin..*

ABSTRAK

Fenomena pernikahan dini, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga marak terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia. Tak hanya berdampak pada individu dari subjek yang mengalami permasalahan tersebut, namun juga dapat berdampak pada lingkungan sekitar. Bahkan, fenomena sosial tadi dapat mempengaruhi kualitas bakal generasi penerus bangsa. Sebagai negara dengan mayoritas pemeluk agama Islam, tentu nilai-nilai keislaman banyak digunakan dalam aturan-aturan negara Indonesia. Dalam hal pernikahan, Islam banyak mengatur tata cara syari bahkan merumuskan tujuan adanya pernikahan, yaitu sebagai tanda kekuasaan Allah dan untuk membangun keluarga yang diliputi *sakinah, mawaddah, warahmah*. Menyadari pentingnya mempertinggi mutu pernikahan masyarakat Indonesia, Kementrian Agama mendirikan mitra kerja yang dinamakan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana Implementasi program-program Badan penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang dibangun dengan tujuan mempertinggi mutu perkawinan masyarakat Indonesia di tingkat kecamatan. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang ada di tingkat kecamatan telah dilaksanakan sesuai dengan amanah. Namun masih belum efektif dalam mengurangi tingkat permasalahan perkawinan di masyarakat. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini adalah kurangnya kedisiplinan serta tidak hadirnya salah satu pasutri yang sedang menjalani program BP4.

Kata Kunci : *Islam, Pernikahan, Implementasi, BP4, Keluarga Sakinah*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
LAPORAN PRAKTIK PROFESI MAHASISWA.....	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Konsonan	Error! Bookmark not defined.
B. Vokal	Error! Bookmark not defined.
C. Ta’Marbutah (ة)	Error! Bookmark not defined.
D. Syaddah.....	Error! Bookmark not defined.
E. Kata Sandang	Error! Bookmark not defined.
F. Pengecualian Transliterasi.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR TABEL.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR GAMBAR.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
Fokus Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
Manfaat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II.....	Error! Bookmark not defined.
STUDI KEPUSTAKAAN	Error! Bookmark not defined.
Kajian Teori.....	Error! Bookmark not defined.
Definisi Implementasi.....	Error! Bookmark not defined.
Program Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)	Error! Bookmark not defined.
Kantor Urusan Agama (KUA).....	Error! Bookmark not defined.

Keluarga Sakinah.....	Error! Bookmark not defined.
Kajian Terdahulu.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III.....	Error! Bookmark not defined.
PROSEDUR PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
Tempat dan Waktu Penelitian	Error! Bookmark not defined.
Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
Data dan Sumber Data.....	Error! Bookmark not defined.
Instrumen Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
Teknik Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
Teknik Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
Uji Keabsahan Data.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
Profil KUA Kec. Keruak.....	Error! Bookmark not defined.
Letak Geografis	Error! Bookmark not defined.
Sejarah KUA dan Latar belakang berdirinya KUA Kecamatan Keruak	Error! Bookmark not defined.
Visi, Misi, Moto dan Janji Pelayanan KUA Kec. Keruak	Error! Bookmark not defined.
Dasar Hukum KUA Kec. Keruak	Error! Bookmark not defined.
Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Staff KUA Kec. Keruak	Error! Bookmark not defined.
Logo KUA Kec. Keruak.....	Error! Bookmark not defined.
Program-Program KUA Kec. Keruak	Error! Bookmark not defined.
Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan KUA Kecamatan Keruak	Error! Bookmark not defined.
Temuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
Implementasi program BP4 KUA Kec. Keruak dalam mewujudkan Keluarga Sakinah	Error! Bookmark not defined.
Daftar kasus hasil pelaksanaan program BP4 KUA Kecamatan Keruak	Error! Bookmark not defined.
Kendala-kendala Implementasi Program BP4 KUA Kec. Keruak	Error! Bookmark not defined.

Analisis Pembahasan.....	Error! Bookmark not defined.
Keluarga Sakinah dalam pandangan BP4 Kecamatan Keruak.....	Error! Bookmark not defined.
Program BP4 KUA Kecamatan Keruak	Error! Bookmark not defined.
Analisis Hasil Implementasi Program BP4 Kecamatan Keruak.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V	Error! Bookmark not defined.
PENUTUP.....	Error! Bookmark not defined.
Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
BERKAS-BERKAS PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
Transkrip Wawancara.....	Error! Bookmark not defined.
DOKUMENTASI PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Tahapan Pelaksanaan dan Penulisan Penelitian	21
Tabel 2 : Daftar Wawancara	25
Tabel 3 : Rincian Tugas Staff KUA Kecamatan Keruak.....	34
Tabel 4 : Data Kasus Hasil Pelaksanaan Program BP4 KUA Kecamatan Keruak.....	40
Tabel 5 Data Permasalahan dan penyelesaian.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Gapura KUA Kecamatan Keruak	70
Gambar 2 : Gedung KUA Kecamatan Keruak	71
Gambar 3 : Gedung KUA Kecamatan Keruak 2	72
Gambar 4 : Aula KUA Kecamatan Keruak	73
Gambar 5 : Baliho KUA Kecamatan Keruak	74
Gambar 6 : Wawancara dengan Kepala KUA 2 Agustus 2021	74
Gambar 7 : wawancara dengan Bendahara KUA Kecamatan Keruak	75
Gambar 8 : Wawancara dengan Penyuluh BP4 pada 28 Juli 2021.....	75
Gambar 9 : Wawancara kedua dengan Kepala KUA Kecamatan Keruak pada 30 Nov 2021	76
Gambar 10 : Wawancara dengan Penghulu I Pada 30 Nov 2021	77
Gambar 11 : Wawancara Ketiga dengan Kepala KUA Pada 13 Desember 2021	77

Gambar 12 : Wawancara kedua dengan Penghulu I Pada 20 Des 2021	78
Gambar 13 : Wawancara kedua dengan Penyuluh BP4 pada 20 Des 2021	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus-kasus menyangkut pernikahan dini, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan perkara lain yang berhubungan dengan masalah kehidupan pernikahan begitu marak terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia. Kasus yang paling banyak terjadi adalah pernikahan anak di bawah umur. Contohnya, pernikahan di bawah umur yang terjadi di Tapin, Kalimantan Selatan. Sebagai tambahan informasi, Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi dengan tingkat pernikahan anak tertinggi di Indonesia.¹ , Plan Indonesia, sebuah organisasi yang fokus pada perlindungan dan pemberdayaan anak mencatat 33.5 persen anak usia 13-18 pernah menikah.² Kasus perceraian pun tak kalah maraknya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat 1.837,185 kasus perceraian per 2006-2016 yang terjadi di Indonesia.³ Selain itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat kasus KDRT yang terjadi per 1 Januari hingga 6 November 2020 mencapai 3.419 kasus. Meskipun mencapai angka yang tidak lagi sedikit, KemenPPPA mengkhawatirkan jumlah tersebut belum mampu mengungkap seluruh jumlah kasus KDRT yang terjadi di Indonesia.⁴ Adapun kasus lain seperti perselingkuhan, Sebuah survei yang dilakukan menggunakan aplikasi bernama “JustDating” menemukan bahwa 40 persen lelaki dan perempuan di Indonesia pernah mengkhianati pasangannya. Itu artinya, Indonesia menempati rating kedua dengan kasus perselingkuhan terbanyak se-Asia.⁵

Kasus-kasus menyangkut pernikahan di atas bukan hanya akan berdampak negatif kepada pasangan suami istri sebagai subjek masalahnya, pun berdampak terhadap lingkungan masyarakat sebagai sumber daya manusia dan akhirnya akan berdampak pada kemajuan negara. Pasalnya, kasus pernikahan dini yang marak terjadi di Indonesia akan menyebabkan kurangnya bakal generasi unggul penerus bangsa, karena hak pendidikan yang tak tercukupi, akan merembet pada kurangnya sumber daya manusia di Indonesia. Pernikahan dini berdampak negatif jika dilihat dari segi pendidikan, karena setelah menikah, meski anak tersebut masih sangat membutuhkan pendidikan, namun akses pendidikannya akan sempit, dalam hal ini, pendidikan moral orangtua lah yang akan

¹ Nuraki Aziz, *Kasus Pernikahan Dini di Tapin, Antara Kebiasaan dan Kemampuan Ekonomi*, BBC News Indonesia, 21 Juli 2018

²² Wawa, *3 Dampak Buruk Pernikahan Dini*, Kompas.com, 06 Oktober 2016

³ <https://www.bps.go.id>, di akses pada 11 Maret 2021, pukul 12:50 am WITA

⁴ Risna Halidi, Lilis Varwati, *KemenPPPA Catat 3.419 Kasus KDRT di Indonesia*, 14 November 2020

⁵ Dythia Novianty, Firsta Nadia, *Survei : Indonesia Negara Kedua di Asia Paling Banyak Selingkuh*, 02 Desember 2017

berperan.⁶ Bukan hanya dari segi pendidikan, dalam sebuah artikel disebutkan bahwa dampak pernikahan dini antara lain, gangguan kesehatan pada wanita serta janin karena kesiapan tubuh yang belum matang untuk mengalami seluruh proses kehamilan serta persalinan. Selain itu, kurangnya kesiapan mental pasangan pernikahan dini baik laki-laki maupun perempuan menyebabkan resiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya berakhir dengan perceraian.⁷

Tentu saja masalah-masalah di atas juga menjadi tugas negara yang perlu untuk ditangani guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang makmur.

Indonesia, sebagai sebuah negara dengan masyarakat mayoritas pemeluk agama Islam, maka nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam pun ikut diamalkan dalam tatanan masyarakat Indonesia. Agama Islam memiliki seperangkat konsepsi keyakinan beserta tata-aturan, norma-norma, etik yang harus diyakini juga dilaksanakan oleh penganutnya sebagai konsekuensi atas keyakinannya tersebut. Disamping itu, Islam juga diyakini sebagai agama yang sempurna, dengan tuntunan yang mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia, juga mengatur, mengontrol, mengawasi, pun memberikan penghargaan dan sanksi. Dengan tujuan akhir guna mencapai kualitas hidup yang bahagia di dunia maupun di akhirat.⁸ Termasuk di dalamnya mengatur masalah pernikahan.

Sebagai agama yang diturunkan dengan tujuan kemaslahatan seluruh umat manusia, tentu saja Islam juga membahas mengenai pernikahan sebagai salah satu bagian dari proses kehidupan umat manusia. Dalam Islam sendiri, pernikahan merupakan salah satu bentuk implementasi dari *maqashid syari'ah* yang lima yaitu *hifzul nasl* (menjaga keturunan). Selain itu, pernikahan juga dipandang sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah, pun mengikuti sunnah Rasulullah, sesuatu yang luhur dan sakral, dilakukan dengan berlandaskan keikhlasan, tanggung jawab dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Adapun tujuan dari pernikahan jika dilihat dari sudut pandang Islam, adalah sebagai salah satu anugerah yang mengarah pada tanda-tanda kekuasaan Allah, sebagaimana dalam Q.S Ar-Rum ayat 21, yang artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (*mawaddah warahmah*). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”.⁹ Sebagai salah satu sunnah Nabi Muhammad saw, pernikahan diisyaratkan agar manusia memiliki keturunan serta keluarga yang sah dalam naungan ridha serta *rahman rahim* Allah swt. Sebagaimana yang difirmankan dalam Q.S An-Nuur : 32 yang artinya, “Dan

⁶ Muhammad Ikhsanudin, Siti Nurjanah, Al-I'tibar : Jurnal Pendidikan Islam, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga*, Vol. 5, No. 1, hal 42

⁷ Dr. Verury Verona Handayani, *Dampak Kesehatan Fisik dan Mental Pernikahan Dini bagi Remaja*, halodoc, 25 Juni 2020

⁸ Samhi Muawan Djamal, Jurnal Adabiyah, *Penerapan Nilai-nilai Ajaran Islam Dalam Kehidupan Masyarakat Di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba*, Vol. 17, No. 2, 2017, hal 162

⁹ Wahyu Wibisana, Jurnal Pendidikan Agama Islam, *Pernikahan Dalam Islam-Ta'lim*, Vol. 14, No. 2, 2016, hal 185

kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Di Indonesia, guna mengatur dan mengurus hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan agama masyarakat (termasuk pernikahan), maka diadakan divisi milik negara yang mengatur hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan pelaksanaan keagamaan di Indonesia. Divisi yang dimaksud adalah kementerian Agama, yang secara resmi diadakan oleh Presiden Soekarno pada 3 Januari 1946¹⁰. Adapun Kantor Urusan Agama merupakan instansi terkecil Kementerian Agama yang bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kementrian Agama yang ada di tingkat kecamatan.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan program Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keruak dalam mewujudkan Keluarga Sakinah. Pengangkatan tema dalam penelitian ini bertujuan sebagai salah satu upaya peninjauan penulis terkait bagaimana penerapan program BP4. Selain itu, Kantor Urusan Agama Kecamatan Keruak dipilih penulis sebagai tempat penelitian dengan alasan Kantor Urusan Agama Kecamatan Keruak merupakan salah satu dari 20 KUA di Kabupaten di Lombok Timur yang memiliki peran yang cukup banyak dalam menangani masalah seputar perkawinan (Rumah Tangga).

B. Fokus Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan program yang dijalankan BP4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keruak untuk membantu permasalahan rumah tangga masyarakat di wilayah kecamatan Keruak. Sehingga di angkat judul ***”Implementasi Program Badan Penasihatn Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keruak Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”***

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah di atas, maka lahir pertanyaan yang sekaligus menjadi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Program Badan Penasihatn Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kantor Urusan Agama Kecamatan Keruak Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.

¹⁰ id.m.wikipedia.org diakses pada 17 Desember 2021, pukul 20:20 WIB

¹¹ <https://kuatenggarang.wordpress.com> diakses pada 17 Desember 2021, pukul 20:36 WIB

2. Apa saja kendala yang didapatkan dalam penerapan Program Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kantor Urusan Agama Kecamatan Keruak Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kantor Urusan Agama Kecamatan Keruak Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.
2. Mengetahui kendala apa saja yang menghambat Kantor Urusan Agama dalam penerapan program tersebut.

E. Manfaat Penelitian

Secara umum, manfaat penelitian dikategorikan menjadi dua bagian. Yaitu manfaat teoritis dan praktis¹². :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian maupun rujukan untuk penelitian selanjutnya yaitu dalam penelitian seputar Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), serta seputar perkawinan.

2. Manfaat Praktis

- a) Manfaat bagi kampus STAI Sadra adalah sebagai salah satu jalan untuk memperkenalkan kampus STAI Sadra kepada Instansi milik negara yaitu Kantor Urusan Agama. Selain itu juga menjadi salah satu referensi agar mahasiswa/mahasiswi STAI Sadra mengetahui bagaimana kategori pernikahan ideal dalam pandangan Islam dan mengetahui bagaimana dan kemana jika mendapatkan masalah dalam rumah tangganya kelak.
- b) Manfaat untuk penulis sendiri adalah sebagai wawasan guna mempersiapkan kesiapan fisik maupun mental untuk menunaikan salah satu ibadah yaitu menikah dengan pernikahan yang sesuai dengan tuntunan agama.
- c) Bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Keruak sebagai salah satu data ataupun rujukan untuk melihat bagaimana kinerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Keruak dalam menjalankan tugas negara maupun agama dalam ikut berpartisipasi menciptakan masyarakat Indonesia yang makmur dari aspek pernikahan.

¹² Radita Gora, *Riset Kualitatif Public Relations*, (Surabaya: CV. Jakad Publishing Surabaya, 2019) cet 1, hal 393

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teori

1. Definisi Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata implementasi diartikan sebagai pelaksanaan, penerapan.¹³ Implementasi merupakan kegiatan yang dilakukan melalui perencanaan dan mengacu terhadap aturan tertentu yang telah disepakati guna mencapai suatu tujuan dari pelaksanaan kegiatan tersebut.¹⁴

Secara etimologis “implementasi” berasal dari bahasa Inggris implement lalu menjadi kata sifat, yaitu implementation yang bermakna tindakan/pelaksanaan yang mulai menggunakan rencana atau sistem. Dalam kamus bahasa Indonesia juga implementasi dari kata implemen yang merupakan kata benda artinya alat yang dipakai untuk melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan kata implementasi artinya pelaksanaan atau penerapan suatu pekerjaan. Secara terminologi, Implementasi adalah suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik perubahan pengetahuan, ketrampilan, maupun nilai dan sikap.¹⁵

2. Program Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

a. Program

Menurut Suharmi Arikunto dan Cepi Safrudin, istilah “program” memiliki dua pengertian. Yaitu pengertian secara khusus dan umum. Secara umum, istilah “program” diartikan sebagai rencana atau rancangan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus untuk mencapai sebuah tujuan. Dapat diartikan pula sebagai serangkaian kegiatan yang direncanakan dengan seksama dan dalam pelaksanaannya berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan banyak orang.¹⁶

Dengan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa program memiliki karakteristik sebagai berikut :

- 1) Kegiatan yang direncanakan dengan seksama
- 2) Kegiatan tersebut berlangsung secara berkelanjutan
- 3) Kegiatan tersebut berlangsung dalam sebuah organisasi
- 4) Dalam implementasinya, kegiatan tersebut melibatkan banyak orang

¹³ <https://kbbi.kemendikbud.go.id>, Diakses pada 28 Maret 2021

¹⁴ Saintif.com, Diakses pada 28 Maret 2021

¹⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal 548

¹⁶ Eko Putro Widoyoko, *Optimalisasi Peran Guru Dalam Evaluasi Program Pembelajaran* (Seminar Nasional Pendidikan, 2009) hal 3-4

b. Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan atau disingkat BP4 merupakan organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan instansi terkait lain sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi keluarga muslimin di seluruh Indonesia. Sebagai lembaga resmi, BP4 memiliki tugas membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan berbagai gerakan maupun program guna membentuk keluarga yang sakinah dan berasaskan Pancasila.¹⁷ BP4 merupakan badan yang memiliki tugas membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan kualitas dan mutu perkawinan masyarakat Indonesia dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah dan pendidikan agama di lingkungan keluarga. BP4 memberikan bimbingan dan penasihat mengenai masalah perkawinan kepada masyarakat, memberikan pelayanan konsultasi keluarga, bimbingan penyuluhan, mediasi dan bantuan advokasi terhadap keluarga yang bermasalah.¹⁸

1) Sejarah berdirinya Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

BP4 secara resmi berdiri pada tanggal 3 Januari 1961 di Jakarta, Indonesia dengan didasarkan pada SK Menteri Agama RI NO.85 tahun 1961 yang menetapkan kepengurusan BP4.¹⁹ Langkah awal pembentukan BP4 sebenarnya dimulai di Bandung, Jawa Barat. BP4 diajukan sebagai bentuk respon atas keprihatinan serta kepedulian atas kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia yang dilihat jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri. Sebelum resmi, BP4 pertama kali ada pada tanggal 3 Oktober 1954 atas inisiatif Abdur Rauf Hamidy, yaitu kepala jawatan Urusan Agama Provinsi Jawa Barat saat itu. Dengan mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh sekitar 100 Orang yang terdiri dari para ulama, tokoh masyarakat, wakil-wakil instansi pemerintah serta para pemimpin organisasi sosial Islam dan nasional.²⁰ Didasarkan pada SK Menteri Agama No. 85 tersebut menetapkan bahwa satu-satunya badan atau lembaga yang bergerak dalam penanganan perkawinan adalah BP4.²¹ Adapun tujuan utama didirikannya BP4 adalah mempertinggi

¹⁷ Tim BP4 Pekanbaru, *BP4 Dan Undang-Undang Perkawinan*, BP4 Pekanbaru, 19 Januari 2018

¹⁸ Abdul Halim Talli, Jurnal Al-Qadau, *Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa*, Vol.6, No.2, 2019, hal 136

¹⁹ Wikipedia, diakses pada 26 Maret 2021

²⁰ Bp4pusat.id, diakses pada 26 Maret 2021

²¹ Desy Yosy Rosikhoh, *Pelaksanaan Fungsi BP4 Dalam Mengatasi Problematika Perceraian (Penelitian di KUA Astanajapura dan Pangenan)*, Fakultas Syar'iyah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon, 2015, hal 13

kualitas perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Islam, pun untuk mencapai masyarakat serta bangsa Indonesia yang sejahtera.

2) Visi dan Misi Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.

BP4 sebagai sebuah badan yang berdiri resmi dibawah kewenangan Kementerian Agama, memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi BP4 adalah mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah sebagai basis kehidupan masyarakat dan bangsa yang sejahtera secara fisik materil dan mental spiritual. Adapun misi dari BP4, diantaranya, :

- a) Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi
- b) Meningkatkan pelayanan kepada keluarga yang bermasalah melalui kegiatan lonseling, mediasi dan advokasi
- c) Menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.²²

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, banyak hal yang direncanakan dan disiapkan oleh BP4, salah satunya adalah mengadakan program-program yang langsung disosialisasikan kepada pasangan suami-istri maupun calon pasangan suami-istri. salah satu kegiatan lembaga yang masuk pada bidang pendidikan keluarga sakinah dan pengembangan SDM, yaitu :

- a) Menyelenggarakan orientasi pendidikan agama dalam keluarga, kursus calon pengantin, pendidikan konseling untuk keluarga, pembinaan remaja usia nikah, pemberdayaan ekonomi keluarga, upaya peningkatan gizi keluarga, reproduksi sehat, sanitasi lingkungan, penanggulangan penyakit menular (PMS) dan HIV/AIDS.
- b) Menyiapkan kader motivator keluarga sakinah dan mediator
- c) Menyempurnakan buku-buku pedoman pembinaan keluarga sakinah.

Sejak pembentukannya, BP4 ditujukan hanya berorientasi pada persoalan perkawinan dan rumah tangga. Memberikan pelayanan berupa bimbingan dan nasihat perkawinan kepada pasangan suami istri guna mencapai tujuan perkawinan, yaitu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

²² Abdul Halim Talli, Jurnal Al-Qadau, *Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa*, Vol.6, No.2, 2019, hal 137

Adapun bimbingan dan nasihat diberikan kepada calon suami istri sejak pra-nikah dan juga pasca nikah.²³

3) Landasan Hukum Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan

Latar belakang didirikannya Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan salah satunya adalah sebagai upaya pemerintah untuk menurunkan angka perceraian serta untuk meningkatkan mutu keluarga agar tercapai tujuan terbentuknya sebuah keluarga yaitu menjadi keluarga yang sakinah. Ali Akbar mengemukakan “kita harus menyempurnakan dan memperkuat BP4 untuk dapat lebih efisien dan baik dalam melaksanakan tugas membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah serta mencegah perceraian, penyakit rumah tangga, guna membentuk bangsa yang memiliki akhlak yang mulia sesuai dengan ajaran islam”.²⁴

Salah satu landasan utama dibentuknya Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan berangkat dari Q.S Ar-Rum ayat 21. Yang artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dian menciptakan untukmu istri-istri daei jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya, dan dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

4) Tugas dan Fungsi BP4

Dalam Anggaran Dasar, Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan memiliki bertujuan untuk mempertinggi kualitas perkawinan pasangan pengantin guna mewujudkan tujuan dari sebuah keluarga, yaitu menjadi keluarga sakinah yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam agar tercapai masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, dan bahagia.

Adapun fungsi dari BP4 adalah sebagai lembaga penasehatan yang bertujuan untuk memberikan edukasi, mediasi dan advokasi kepada masyarakat. Tugas BP4 juga tak kalah

²³ Abdul Halim Talli, Jurnal Al-Qadau, *Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa*, Vol.6, No.2, 2019, hal 137

²⁴ Yeni Agustina, *Fungsi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mengatasi perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat*, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2018, hal 22

beratnya, yaitu memberikan solusi bagi setiap permasalahan dalam rumah tangga pasangan suami istri.²⁵

3. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian dari tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama islam untuk wilayah kecamatan. Secara resmi tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Kantor Urusan Agama disusun berdasarkan keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001, untuk mengurus perkara sebagai berikut dalam lingkup wilayah kecamatan : Pertama, Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi. Kedua, menyelenggarakan surat-menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA. Ketiga, melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

a. Sejarah dan Latar Belakang berdirinya Kantor Urusan Agama

“Jauh sebelum bangsa indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 agustus 1945, bangsa indonesia sudah mempunyai lembaga kepenghuluan yaitu semenjak berdirinya kesultanan mataram. Pada saat itu kesultanan mataram telah mengangkat seseorang yang diberi tugas dan wewenang khusus di bidang kepenghuluan. Pada masa pamerintahan kolonial belanda, lembaga kepenghuluan sebagai lembaga swasta yang diatur dalam suatu ordonansi, yaitu huwelijk ordonatie s. 1929 no. 348 jo s. 1931 no.467, vorstenladsche huwelijk ordoatie s. 1933 no. 98 dan huwelijs ordoatie buetengewesten s. 1932 no. 482. Untuk daerah vortenlanden dan seberang diatur dengan ordonansi tersendiri. Lembaga tersebut dibawah pengawasan bupati dan penghasilan karyawanya diperoleh dari hasil biaya nikah, talak dan rujuk yang dihimpun dalam kas masjid. Kemudian pada masa pemerintahan penduduk jepang, tepatnya pada tahun 1943 pemerintah jepang di indonesia mendirikan kantor shumubu (KUA) di jakarta. Pada waktu itu yang ditunjuk sebagai kepala shumubu untuk wilayah jawa dan madura adalah kh. Hasim asy‘ari pendiri pondok pesantren tebuireng jombang dan pendiri jam‘iyyah nahdlatul ulama. Sedangkan untuk pelaksanaan tugasnya, kh. Hasim asy‘ari menyerahkan kepada puteranya k. Wahid hasyim sampai akhir pendudukan jepang pada bulan agustus 1945. Setelah merdeka, menteri agama h. M. Rasjidi mengeluarkan maklumat no. 2, tanggal 23 april 1946 yang isi

²⁵Yeni Agustina, *Fungsi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mengatasi perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat*, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2018, hal 27

²⁶ Wikip edia

maklumat tersebut mendukung semua lembaga keagamaan dan ditempatkan kedalam kementerian agama. Departemen agama adalah departemen perjuangan. Kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan dinamika perjuangan bangsa. Pada saat bangsa ini berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamirkan, maka lahirlah kementerian agama. Pembentukan kementerian agama tersebut selain untuk menjalankan 48 tugasnya sebagai penanggungjawab realisasi pembukaan uud 1945 dan pelaksanaan pasal 29 uud 1945, juga sebagai pengukuhan dan peningkatan status shumubu (kantor urusan agama tingkat pusat) pada masa penjajahan jepang. Berdirinya kementerian agama disahkan berdasarkan penetapan pemerintah nomor : i/sd tanggal 3 januari 1946 bertepatan dengan 2 muharram 1364 h. Menteri agama pertama adalah h.m. Rasyidi, ba. Sejak itu dimulailah penataan struktur di lingkungan kementerian agama. Pada tahap ini, menteri agama h.m. rasyidi mengambil alih beberapa tugas untuk dimasukkan dalam lingkungan departemen agama. Tugas pokok departemen agama waktu itu ditetapkan berdasarkan penetapan pemerintah nomor : 5/sd tanggal 25 maret 1946 dan maklumat pemerintah nomor 2 tanggal 24 april 1946 yang menyatakan bahwa tugas pokok kementerian agama adalah : menampung urusan mahkamah islam tinggi yang sebelumnya menjadi wewenang departemen kehakiman dan menampung tugas dan hak mengangkat penghulu landraat, penghulu anggota pengadilan agama, serta penghulu masjid dan para pegawainya yang sebelumnya menjadi wewenang dan hak presiden dan bupati. Disamping pengalihan tugas di atas, menteri agama mengeluarkan maklumat menteri agama nomor 2 tanggal 23 april 1946 yang menyatakan, bahwa: pertama, instansi yang mengurus persoalan keagamaan di daerah atau shumuka (tingkat karesidenan) yang di masa pendudukan jepang termasuk dalam kekuasaan residen menjadi djawatan agama daerah yang berada di bawah wewenang kementerian agama. Kedua, pengangkatan penghulu landraat (penghulu pada pengadilan agama) ketua dan anggota raad (pengadilan) agama yang menjadi hak residen dialihkan menjadi hak kementerian agama. Ketiga, pengangkatan penghulu masjid yang berada dibawah wewenang bupati dialihkan menjadi wewenang kementerian agama. Sebelum maklumat mentri agama dilaksanakan secara efektif, kelembagaan pengurusan agama di daerah berjalan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Sejak jaman penjajahan, perangkat organisasi kelembagaan yang mengurus agama yang telah tersebar ke seluruh plosok tanah air, hingga tingkat kecamatan bahkan sampai desa. Perangkat ini bekerja sebagai tenaga sukarelawan (buka pegawai negeri). Pejabat yang melayani umat islam, khususnya yang berkaitan dengan nikah, talak, rujuk, kemasjidan/ perwakafan, ditingkat kabupaten dijabat oleh penghulu, ditigkat kawedanan dan kecamatan dijabat oleh naib penghulu. Selanjutnya ditetapkan peraturan

menteri agama nomor 188 5/k.i tahun 1946 tanggal 20 nopember 1946 tentang susunan kementrian agama. Pada tahap awal struktur organisasi departemen agama sangat sederhana yakni hanya berada di tingkat pusat yang berdiri dari 8 bagian yaitu: bagian a (sekertariat); bagian b (kepenghuluan); bagian c (pendidikan agama); bagian d (penerangan agama); bagian e (masehi kristen); bagian f (masehi katolik); bagian g (pegawai); bagian h (keuangan/perbendaharaan). 49 Pada tahun 1947, setelah diberlakukan undang-undang nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan, nikah, talak, dan rujuk, jabatan kepenghuluan dan kemasjidan diangkat menjadi pegawai negeri. Pejabat raad agama, yang semula terangkap fungsinya oleh penghulu, setelah diberlakukanya undangundang tersebut diangkat tersendiri oleh kementrian agama. Petugas yang mengurus agama di desa, khususnya dalam hal pernikahan dan kematian (yang di wilayah jawa bisa disebut dengan modin) diterbitkan dan diatur tersendiri melalui maklumat bersama nomor 3 tahun 1947, tertanggal 30 april, yang ditandatangani menteri dalam negeri mr. Moh. Roem dan menteri agama kh. R. Fathurrahman kafrawi. Melalui maklumat tersebut para modin memiliki hak dan kewajiban berkenaan dengan peraturan masalah keagamaan di desa, yang kedudukanya setaraf dengan pamong di tingkat pemerintah desa. Sebagaimana pamong yang lainmereka di beri imbalan jasa berupa hak menggarap (mengelola) tanah bengkok milik desa. Sejak awal berdirinya departemen agama hingga tahun 1950-an, stabilitas politik belum dapat berjalan dengan baik. Pihak belanda dan sekututidak rela indonesia merdeka. Dua kali aksi militer dilancarkan: pertama, tanggal 21 juli 1947 dan kedua tanggal 19 desember 1948. Kabinet yang dibentuk pemerintah republik indonesia rata-rata berumur pendek, karena silih bergantinya kabinet sistem parlementer. Dalam situasi perang (karena aksi militer), penataan kantor agama di daerah jelas terganggu. Di berbagai daerah, kantor agama berpindah pindah, dari daerah yang di duduki belanda kedaerah yang secara de facto masih dikuasai oleh pemerintah republik indonesia. Saat itu pemerintahagama menginstruksikan bahwa dalam menghadapi perang melawan kolonial belanda, setiap aparat kementerian agama diharuskan turut serta berjuangmempertahankan negara republik indonesia. Karena alasan itu pula, selama terjadi peperangan tersebut, pengiriman jama“ah haji sempat dihentikan.struktur kantor agama (1949) diatas terus berlangsung hingga terjadi penyempurnaan struktur berdasarkan pp nomor 33 tahun 1949 dan pp nomor 8 tahun 1950 tentang susunan organisasi kementrian agama. Sejak itu struktur departemen agama mengalami perubahan sebagai berikut: a. Tingkat pusat dengan susunan organisasi sebagai berikut: 1) menteri agama; 2) secretariat jenderal yang terdiri dari: bagian sekertariat; bagian kepenghuluan; bagian pendidikan;

bagian keuangan/perbendaharaan; b. Tingkat daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut: 1) kantor agama provinsi; 2) kantor agamakabupaten; 3) kantor kepenghuluan kawedanan; 4) kantor kenaikan kecamatan. Berdirinya departemen agama republik indonesia, tepatnya padatanggal 3 januari 1946. Yang tertuang dalam penetapan pemerintah no. 1/sdtahun 1946 tentang pembentukan kementerian agama, dengan tujuan pembangunan nasional yang merupakan pengamalan sila ketuhanan yang maha esa. 50 Berdirinya departemen agama republik indonesia, tepatnya pada tanggal 3 januari 1946. Yang tertuang dalam penetapan pemerintah no. 1/sdtahun 1946 tentang pembentukan kementerian agama, dengan tujuan pembangunan nasional yang merupakan pengamalan sila ketuhanan yangmaha esa. Dengan demikian, agama dapat menjadi landasan moral dan etika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat indonesia yang religius, mandiri, berkualitas sehat jasmani rohani serta tercukupi kebutuhan material dan spiritualnya. Guna mewujudkan maksud tersebut, maka di daerah dibentuk suatu kantor agama. Untuk di jawa timur sejak tahun 1948 hingga 1951, dibentuk kantor agama provinsi, kantor agama daerah (tingkat karesidenan) dan Kantor Kepenghuluan (Tingkat Kabupaten) yang merupakan perpanjangan tangan dari kementrian agama pusat bagian b, yaitu: bidang kepenghuluan, kemasjidan, wakaf dan pengadilan agama. Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (Kma) Nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka kantor urusan agama (kua) berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota yang dikoordinasi oleh kepala seksi urusan agama islam/bimas dan kelembagaan agama islam dan dipimpin oleh seorang kepala, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kantor departemen agama kabupaten/kota di bidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan. Dengan demikian, eksistensi kua kecamatan sebagai institusi pemerintah dapat diakui keberadaanya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat kecamatan.”²⁷

b. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama merupakan ujung tombak dari struktur Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam suatu wilayah kecamatan. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama memiliki

²⁷ Ayu Satria, *Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning Palembang*, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Radeb Fatah, Palembang, 2018, hal 47-50

peran yang sangat penting dalam memberikan layanan beserta bimbingan kepada masyarakat. Pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama tersebut kemudian menjadi cerminan dari pelaksanaan tugas Departemen Agama. Dengan kata lain, layanan Departemen Agama dapat dilihat melalui layanan Kantor Urusan Agama.²⁸ Kantor Urusan Agama merupakan unit pelaksanaan teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota dibidang urusan agama Islam yang berkedudukan diwilayah kecamatan.²⁹ Tugas Kantor Urusan Agama adalah untuk memberikan pelayanan secara penuh kepada masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat menyangkut hal-hal yang tercantum dalam fungsi di bawah ini.

Adapun fungsi dari Kantor Urusan Agama, antara lain :

- 1) Melaksanakan Pelayanan dan bimbingan di bidang nikah dan rujuk serta pemberdayaan Kantor Urusan Agama.
- 2) Melaksanakan Pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan keluarga sakinah.
- 3) Melaksanakan Pelayanan dan bimbingan serta prakarsa di bidang ukhuwah islamiyah, jalinan kemitraan dan pemecahan masalah umat.
- 4) Melaksanakan Pelayanan dan bimbingan di bidang wakaf, zakat, infaq dan shodaqoh.
- 5) Melaksanakan Pelayanan dan bimbingan di bidang kemasjidan.
- 6) Melaksanakan Pelayanan dan bimbingan serta perlindungan konsumen di bidang produk halal.
- 7) Melaksanakan Pelayanan dan bimbingan di bidang haji.³⁰

Dalam KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan telah dicantumkan dengan jelas tugas KUA, Di antaranya yaitu³¹ :

- 1) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.

²⁸ Muhammad Asykir, Zaili Rusli, *Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat*, Jurnal Online Mahasiswa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universtas Riau, Vol. 1, No. 1, 2014, hal 2

²⁹ Ernawati, *Tata Kelola Kantor Urusan Agama Dalam Pelayanan Keagamaan Kepada Masyarakat di Bakongan Timur Aceh Selatan*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2017, hal 19

³⁰ Muhammad Asykir, Zaili Rusli, *Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat*, Jurnal Online Mahasiswa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universtas Riau, Vol. 1, No. 1, 2014, hal 2

³¹ Irma Nur, *Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Sistem Pengelolaan Administrasi Pernikahan di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2018, Hal 22

- 2) Pembantu pelaksanaan tugas pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kantor Urusan Agama Kecamatan
- 4) Pelaksanaan tugas koordinasi penilik Agama Islam, penyuluh Agama Islam dan Koordinasi atau kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- 5) Sebagai PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf).

4. Keluarga Sakinah

a. Pengertian Keluarga

Keluarga merupakan unsur masyarakat terkecil dalam negara dengan sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami-istri.³² Keluarga adalah sebuah institusi yang terbentuk sebagai hasil dari ikatan pernikahan, yaitu hidup bersamanya sebuah pasangan suami-istri secara sah. Adapun secara psikologis, keluarga merupakan sekumpulan orang yang hidup bersama dalam satu tempat tinggal dan masing-masing anggota keluarga merasakan adanya pertalian batin sehingga menimbulkan interaksi saling mempengaruhi, memperhatikan dan menyerahkan diri. Dari sudut pandang pedadogis, keluarga merupakan sebuah persekutuan hidup yang terjalin atas dasar kasih sayang antara sepasang manusia yang diikat dengan pernikahan dengan tujuan untuk saling menyempurnakan.³³

William J. Goode mengemukakan bahwa keluarga merupakan unit sosial yang ekspresif (emosional) yang bertugas sebagai agensi instrumental untuk struktur sosial yang lebih besar. Selain itu, Zakaria Lemat mengatakan bahwa keluarga merupakan kelompok paling kecil dalam masyarakat yang sekurang-kurangnya terdiri dari suami dan istri, yang merupakan asas pembentukan sebuah masyarakat.³⁴

b. Fungsi Keluarga

Secara sosiologis, keluarga memiliki beberapa fungsi, diantaranya³⁵ :

1) Fungsi Biologis

Dalam hal ini, keluarga menjadi wadah untuk melangsungkan kehidupan dan keturunan dengan sehat dan sah.

³² Safrizal, *Keluarga 'Sakinah'*, Serambinews.com, 17 Januari 2014

³³ Enung Asmaya, Jurnal Dakwah-Dakwah dan Komunikasi, *Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Vol.6, No.1, 2012, hal 2

³⁴ Sofyan Basir, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, *Membangun Keluarga Sakinah*, Vol. 6, No. 2, 2019, hal 100

³⁵ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah : Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017, hal 14-15

2) Fungsi Edukatif

Keluarga berfungsi sebagai tempat melangsungkan pendidikan untuk semua anggota keluarga. Orangtua sebagai guru dan anak-anak sebagai murid. Bahkan dapat dikatakan bahwa keluarga merupakan instansi pendidikan pertama yang memberikan pendidikan untuk anak-anak/keturunan.

3) Fungsi Religious

Keluarga juga menjadi tempat pertama dalam memperkenalkan nilai-nilai agama kepada keturunan.

4) Fungsi Protektif

Keluarga menjadi tempat paling aman untuk melindungi seluruh anggotanya dari segala bentuk gangguan, baik gangguan lahirian maupun gangguan mental dan sebagainya.

5) Fungsi Sosialisasi

Keluarga juga memiliki fungsi sebagai tempat bersosial yaitu antara satu anggota dengan anggota yang lain dalam sebuah keluarga.

6) Fungsi Rekreatif

Keluarga pun dapat menjadi tempat nyaman untuk memberikan kesejukan serta keceriaan untuk seluruh anggotanya.

7) Fungsi Ekonomis

Keluarga menjadi penopang kebutuhan ekonomi seluruh anggotanya, dan keluarga yang ideal adalah keluarga yang ekonominya mapan.

Selain itu, Friedman mengemukakan bahwa terdapat lima fungsi keluarga. Di antaranya³⁶ :

1) Fungsi Afektif

Fungsi afektif merupakan fungsi utama dari sebuah keluarga. Keluarga berfungsi sebagai wadah untuk mempersiapkan anggota keluarga untuk berhubungan dengan orang lain. Fungsi ini penting untuk perkembangan individu dan psikososial anggota keluarga.

2) Fungsi Sosialisasi

Keluarga memiliki fungsi sebagai wadah berproses untuk berkembang dan mengalami perubahan yang dilalui setiap individu dalam keluarga yang kemudian menghasilkan interaksi sosial dan belajar berperaan dalam lingkungan sosialnya.

3) Fungsi Reproduksi

³⁶ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah : Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017, hal 66-67

Keluarga berfungsi mempertahankan generasi dan menjaga kelangsungan keluarga.

4) Fungsi Ekonomi

Keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya serta tempat untuk mengembangkan kemampuan individu untuk meningkatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan bersama.

5) Fungsi Perawatan atau Pemeliharaan Kesehatan

Keluarga berfungsi untuk menjaga kesehatan anggota keluarga agar tetap memiliki produktivitas.

c. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah merupakan istilah populer untuk menyingkat istilah sakinah, mawaddah, warahmah. Kata sakinah dalam al-Qur'an memiliki arti kedamaian. Kata mawaddah secara sederhana berarti cinta dan rahmah memiliki makna kasih sayang. Maka dari makna tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa keluarga sakinah, mawaddah, rahmah merupakan keluarga yang diliputi dengan kedamaian, cinta dan kasih sayang antara satu anggota dengan anggota yang lain.³⁷

Kata sakinah diambil dari bahasa Arab, kata sakinah memiliki akar kata *sakana*, yang memiliki makna tenang atau tenteram.³⁸ Istilah "sakinah" diambil dari Q.S Ar-Rum :21, yang isinya adalah mengenai tujuan diciptakannya manusia secara berpasang-pasangan. Dan salah satunya adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah. Kata sakinah juga memiliki akar kata yang sama dengan kata *sakaun* yang berarti tempat tinggal.³⁹ untuk menggambarkan sebuah keluarga yang nyaman sebagai satu-satunya tempat berlubuh (pulang) semua anggota sebuah keluarga.

Keluarga Sakinah merupakan keluarga yang telah mumpuni untuk memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah dengan sempurna, kebutuhan sosial psikologis, serta pengembangan dan dapat dijadikan sebagai teladan yang baik bagi lingkungannya.⁴⁰ Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3, keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah menurut negara dan agama, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang,

³⁷ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah : Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017, hal 10-11

³⁸ Fitriyani, 5 Cara mewujudkan Rumah Tangga Sakinah Mawaddah dan Warahmah, the asian parent.

³⁹ Siti Chadijah, Jurnal Pemikiran dan Pencerahan , *Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam*, Vol.14, No.1, 2018, hal 115.

⁴⁰ Mochammad Mansur, Ichwal Subagio, Jurnal Independent Fakultas Hukum, *Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Bojonegoro (Studi pada Kantor Urusan Agama di kabupaten Bojonegoro*, Vol. 7, No. 2, 2019, hal 92

diliputi dengan suasana kasih-sayang di antara anggota keluarga dan lingkungan dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.⁴¹

Setidaknya terdapat beberapa hal yang harus dihadirkan dalam menggapai keluarga sakinah. Pertama, Niat yang lurus karena Allah dan memperkuat hubungan dengan-Nya. Kedua, Kasih Sayang diantara anggota keluarga. Ketiga, saling terbuka, santun dan bijak. Keempat, terjalinnya komunikasi dan musyawarah diantara anggota keluarga. Kelima, toleran dan pemaaf. Keenam, adil dan persamaan. Ketujuh, sabar dan syukur.⁴²

d. Ciri-ciri keluarga Sakinah

Dalam mendeskripsikan keluarga sakinah, masyarakat memberikan banyak istilah untuk menyebutnya. Seperti misalnya, keluarga ideal, keluarga sakinah, keluarga samara (sakinah mawaddah warahmah), ataupun keluarga maslahah. Semua istilah tersebut mengacu pada satu makna, yaitu sebuah keluarga yang sejahtera yang memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani seluruh anggotanya secara menyeluruh.⁴³

Adapun ciri-ciri yang mengindikasikan bahwa sebuah keluarga dapat dikategorikan sebagai keluarga sakina, antara lain⁴⁴ :

Pertama, secara umum ciri-ciri keluarga sakinah adalah :

- 1) Berdiri atas fondasi keimanan yang kuat.
- 2) Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan.
- 3) Mentaati ajaran agama.
- 4) Saling mencintai dan menyayangi satu sama lain dalam anggota keluarga.
- 5) Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan.
- 6) Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan.
- 7) Musyawarah dalam menyelesaikan segala masalah.
- 8) Berbagi peran dengan adil.
- 9) Kompak dalam segala hal.
- 10) Berkontribusi dalam pembentukan masyarakat, bangsa dan negara.

Kedua, organisasi kegamaan Muhammadiyah memberikan pandangan bahwa ciri-ciri dari keluarga sakinah, antara lain⁴⁵ :

⁴¹ Enung Asmaya, Jurnal Dakwah-Dakwah dan Komunikasi, *Implementasi Agama dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Vol. 6, No. 1, 2012, hal 4

⁴² Siti Chadijah, Jurnal Pemikiran dan Pencerahan , *Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam*, Vol.14, No.1, 2018, hal 117-126

⁴³ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah : Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017, hal 12

⁴⁴ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah : Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017, hal 12

- 1) Dalam kekuatan/kekuasaan maupun keintiman, suami dan istri memiliki porsi hak yang sama dalam pengambilan keputusan.
- 2) Kejujuran dan kebebasan berpendapat. Setiap anggota keluarga berhak memberikan pendapatnya masing-masing.
- 3) Kehangatan, kegembiraan dan humor menjadi salah satu hal penting yang dapat memberikan kenyamanan dan mendekatkan hubungan keluarga dan juga menjadi sumber keceriaan rumah tangga.
- 4) Keterampilan organisasi dan negosiasi menjadi hal yang penting jika terdapat perbedaan pendapat dan pembagian peran dalam masalah rumah tangga.
- 5) Sistem nilai. Keluarga sakinah adalah keluarga yang menjunjung tinggi nilai moral ataupun nilai kebaikan.

Ketiga, Organisasi Nahdlatul Ulama menggunakan istilah keluarga masalah. Yaitu keluarga yang menerapkan prinsip-prinsip kemanusiaan, keseimbangan, moderat, toleransi, *amar ma'ruf nahi munkar*, akhlak mulia, *sakinah mawaddah warahmah*, sejahtera secara lahir maupun batin, dan mengupayakan kemaslahatan sosial sebagai bentuk perwujudan islam yang rahmatan lil'alamin. Adapun ciri-cirinya yaitu⁴⁶ :

- 1) Suami dan istri yang saleh. Yaitu memberikan manfaat baik bagi dirinya, pasangan, anak-anak maupun lingkungan.
- 2) Keturunan yang baik.
- 3) Pergaulan yang baik.
- 4) Rizki yang berkecukupan.

B. Kajian Terdahulu

1. Skripsi dengan judul ***“Pelaksanaan Fungsi BP4 dalam Mengatasi Problematika Perceraian (Penelitian di KUA Astanajapura dan Pangenan)”***, karya dari Desy Yosy Rosikhoh yang merupakan mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. Penelitian ini berusaha menunjukkan bagaimana peran dan fungsi dari BP4 serta mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh BP4 dalam melaksanakan tugasnya. Hasilnya, penelitian ini menunjukkan bahwa, *Pertama*, dalam mengurangi resiko terjadinya perceraian keluarga, BP4 melakukan upaya melalui beberapa pendekatan. Baik pendekatan yang bersifat teoritis maupun aplikatif. Di kecamatan Astanajapura dan

⁴⁵ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah : Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017, hal 12-13

⁴⁶ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah : Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017, hal 13-14

Pangenan, BP4 mengambil peran untuk memberikan nasihat atau penyuluhan kepada calon pengantin ketika akan melangsungkan pernikahan. Tujuannya adalah sebagai bekal pengetahuan bagi calon mempelai dalam menghadapi lika-liku kehidupan rumah tangga nantinya. Adapun untuk keluarga yang sedang bermasalah, BP4 berperan sebagai penyedia mediasi, penasehatan dan konsultasi. *Kedua*, dalam upaya mengatasi problematika pernikahan, BP4 lebih bersifat preventif yaitu mencegah agar keluarga tidak sampai mengalami perceraian. Baik BP4 di kecamatan Astanajapura maupun Pangenan. Upaya ini dilaksanakan dalam bentuk kursus pranikah seperti suscaten, kursus pasca nikah dan program keluarga sakinah serta lainnya.⁴⁷ Persamaan penelitian ini dengan milik penulis adalah analisis terhadap BP4 dan instansi terkait yang dipilih yaitu Kantor Urusan Agama. Perbedaannya adalah penelitian ini focus masalahnya adalah untuk melihat bagaimana pelaksanaan fungsi BP4 dalam mencegah perceraian.

2. Jurnal dengan judul ***"Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa"***. Karya Abdul Halim Talli yang merupakan seorang mahasiswa di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Penelitian ini menunjukkan bagaimana pelaksanaan (implementasi) fungsi dan tugas dari BP4 di Kabupaten Gowa. Hasilnya, pelaksanaan BP4 di Kabupaten Gowa belum maksimal, namun tetap dalam usaha melaksanakan dan menindaklanjuti hasil dari keputusan musyawarah nasional dan rapat kerja nasional, meski dengan kemampuan dan keterbatasan yang ada. Adapun factor-faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi BP4 di Kabupaten Gowa, diantaranya ; *Pertama*, Kurang tersosialisasinya BP4 kepada masyarakat. *Kedua*, Kepengurusan yang tidak berkelanjutan. Adapun hambatan internal yang dihadapi antara lain ;
 - a. Posisi (status) BP4 terkait bantuan APBN dan APBD belum jelas.
 - b. Belum memiliki sumber daya manusia yang memadai
 - c. Belum memiliki sarana dan prasarana yang cukup.⁴⁸

Persamaan dengan penelitian ini adalah ingin menguraikan bagaimana kinerja Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Perbedaannya yaitu penelitian ini lebih memfokuskan penelitiannya pada tugas dan fungsi BP4 di Kabupaten Gowa (penelitiannya di tingkat kabupaten).

3. Skripsi dengan judul ***"Implementasi Program Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KUA Kecamatan Jatinegara Tegal Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Konseling Islam"***. Merupakan hasil penelitian dari mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, Nurul Hidayanti. Penelitian ini berusaha melihat serta menguraikan bagaimana implementasi

⁴⁷ Desy Yosy Rosikhoh, *Pelaksanaan Fungsi BP4 dalam Mengatasi Problematika Perceraian (Penelitian di KUA Astanajapura dan Pangenan)*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati, Cirebon, 2015

⁴⁸ Abdul Halim Talli, Jurnal Al-Qadau ; Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, *Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa*, Vol. 6, No. 02, 2019

program BP4 yang dilakukan di Kecamatan Jatinegara, dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah sebagai misi setiap perkawinan. Hasilnya, pelaksanaan bimbingan kepada pasangan pranikah, Pelaksanaan program BP4 KUA Kecamatan Jatinegara sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah dinilai telah cukup efektif. Hanya saja pelaksanaannya belum maksimal dikarenakan kekurangan sarana dan prasarana. Faktor pendukung terlaksananya program BP4 KUA Kecamatan Jatinegara diantaranya ; antusias peserta, pembimbing yang cukup kompeten, Media yang cukup mendukung, dan juga materi yang di bukukan. Adapun faktor penghambat pelaksanaan bimbingan pranikah, diantaranya ; Sarana dan prasarana yang belum memadai, peserta kurang disiplin, dana dan keuangan.⁴⁹

Persamaan penelitian ini adalah analisa terhadap penerapan program BP4 dalam membentuk keluarga sakinah. Sedangkan perbedaannya adalah BP4 di KUA Jatinegara Tegal lebih memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk penerapan program BP4.

4. Skripsi dengan judul ***“Peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu”***. Skripsi ini merupakan hasil karya seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Viki Rahmat Illahi. penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana peran BP4 kecamatan Kunto Darussalam dalam upaya mengurangi tingkat perceraian. Hasil penelitian ini, peran yang diberikan oleh BP4 Kecamatan Kunto Darussalam dalam upaya mengurangi tingkat perceraian, di antaranya : memberikan bimbingan terhadap pasangan yang telah melangsungkan pernikahan. Memberikan penyuluhan terhadap calon pengantin. Penasihatian terhadap peserta pranikah dan konseling kepada pasangan pengantin.⁵⁰

Persamaan dengan penelitian ini adalah analisa terhadap Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini memfokuskan penelitiannya pada upaya yang dilakukan BP4 guna mengurangi angka perceraian di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

⁴⁹ Nurul Hidayanti, *Implementasi Program Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KUA Kecamatan Jatinegara Tegal Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Konseling Islam*, Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, Pekalongan, 2019

⁵⁰ Viki Rahmat Illahi, *Peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 2019

BAB III

PROSEDUR PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah syarat utama yang harus ada dalam sebuah kegiatan penelitian, karena tempat penelitian merupakan tempat pencarian data untuk memecahkan masalah. Sesuai dengan judul, tempat penelitian yang dijadikan fokus peneliti adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keruak, yang berada di jalan Raya Keruak No. 8, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

2. Waktu Penelitian

Berikut tabel rancangan kegiatan dalam penelitian ini :

Tabel 1 : Tahapan Pelaksanaan dan Penulisan Penelitian

No.	Waktu Pelaksanaan	Rancangan Aktifitas
1.	24 Februari 2021	Menerima hasil <i>review</i> Proposal semester sebelumnya (dikirim pada 21 Februari 2021) dan diskusi mengenai rencana judul baru dengan dosen pembimbing.
2.	26 Februari 2021	Menerima saran dari dosen pembimbing untuk meminta izin terlebih dahulu ke KUA Kecamatan Keruak untuk melakukan penelitian.
3.	28 Februari 2021	Meminta izin meneliti di KUA Kecamatan Keruak kepada Kepala KUA Kecamatan Keruak.
4.	3 Maret 2021	Menyerahkan Surat Pengantar Penelitian kepada KUA Kecamatan Keruak.
5.	5 Maret	Melakukan Observasi di KUA Kecamatan Keruak.
6.	12 Juni 2021	Mengirimkan Proposal PPM kepada dosen pembimbing.
7.	15 Juni 2021	Menerima hasil <i>review</i> proposal PPM dari dosen pembimbing.
8.	28 Juli 2021	Observasi lanjutan ke KUA Kecamatan Keruak. Meminta <i>softfile</i> profil KUA Kecamatan Keruak kepada Kepala KUA Kecamatan Keruak bapak Ahmad Fatanah S.HI, MH.
9.	2 Agustus 2021	Observasi lanjutan ke KUA Kecamatan Keruak.
10.	30 November 2021	Melakukan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Keruak, bapak Ahmad Fatanah S.HI,MH. Wawancara dengan penghulu I BP4 KUA Kecamatan Keruak bapak Susanto S.Ag.
11.	13 Desember 2021	Meminta <i>softfile</i> struktur kepengurusan BP4 KUA Kecamatan Keruak kepada Kepala KUA Kecamatan Keruak, bapak Ahmad Fatanah S.HI,MH. Wawancara mengenai kepengurusan BP4 KUA Kecamatan

		Keruk dengan bapak Ahmad Fatanah S.HI,MH. Wawancara mengenai prosedur pelaksanaan program BP4 KUA Kecamatan Keruk dalam memberikan layanan berupa konseling dan bimbingan, dengan kepala KUA Kecamatan Keruk, bapak Ahmad Fatanah S.HI,MH.
12.	16 Desember 2021	Mengirimkan bab empat kepada dosen pembimbing. Dosen pembimbing meminta hasil revisi bab satu laporan PPM.
13.	17 Desember 2021	Mengirimkan bab satu yang telah di revisi kepada dosen pembimbing. Menerima hasil <i>review</i> bab empat yang telah dikirimkan sebelumnya. Diskusi mengenai kelanjutan bab empat.
14.	20 Desember 2021	Wawancara dengan penghulu I BP4 KUA Kecamatan keruk mengenai materi dan pendekatan yang digunakan, dengan bapak Susanto S.Ag Wawancara dengan penyuluh BP4 KUA Kecamatan Keruk mengenai materi dan pendekatan yang digunakan, dengan bapak Sudirman S.Pd.
15.	23 Desember 2021	Pengambilan Surat keterangan Penelitian ke KUA Kecamatan Keruk. Wawancara dengan Kepala KUA Mengenai Kelanjutan Status Pernikahan pasutri yang telah mengikuti program BP4 KUA Kecamatan Keruk. Menyerahkan bab empat yang telah di revisi dan bab lima kepada dosen pembimbing.
16.	24 Desember 2021	Menyerahkan laporan lengkap kepada dosen pembimbing

B. Metode Penelitian

Dalam pemecahan masalah, sebuah penelitian harus memiliki sebuah metode yang dijadikan alat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Jenis penelitian ini berusaha memahami dan menafsirkan makna dari suatu fenomena atau peristiwa tingkah laku objek penelitian dari perspektif peneliti sendiri dengan tujuan untuk memahami objek penelitian secara mendalam.⁵¹

Penelitian kualitatif berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya. Sehingga, tak heran jika penelitian kualitatif sangat memperhatikan proses, peristiwa dan

⁵¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bumi Aksara, 2013

otentitas.⁵² Creswell mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami gejala sentral (objek). Hasil penelitian kualitatif sangat ditentukan oleh pandangan, pemikiran dan pengetahuan peneliti karena data hasil observasi diinterpretasikan oleh peneliti

Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena jenis penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi program BP4 Kantor Urusan Agama Kec. Keruak dalam upaya mewujudkan Keluarga Sakinah.

C. Data dan Sumber Data

Data merupakan keterangan yang benar dan nyata adanya yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian analisis maupun kesimpulan dalam sebuah penelitian.⁵³

sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data langsung kepada peneliti. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti).⁵⁴ Menurut sugiyono, yang dikutip oleh Chesley Tanujaya dalam jurnalnya, mengemukakan bahwa data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan sumber data, bisa dengan komunikasi via telepon, atau komunikasi tidak langsung, misalnya mengirim surat via email.

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini akan diambil dari hasil observasi, wawancara serta dokumentasi (file) yang berasal dari KUA Kecamatan Keruak. Kantor Urusan Agama Kecamatan Keruak. Wawancara dilakukan dengan beberapa orang di antaranya dengan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Keruak, penyuluh, serta para pegawai yang terlibat dalam penerapan program dari BP4 KUA Kecamatan Keruak.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui sumber yang tidak langsung, bisa melalui internet, jurnal, artikel atau buku-buku yang berkaitan dengan data yang sedang diteliti.⁵⁵ sumber data sekunder yang digunakan peneliti adalah referensi-referensi pendukung seperti buku-buku,

⁵² Gumilar Rusliwa Somantri, Jurnal Sosial Humaniora (*Memahami Metode Kualitatif*), Vol.9, No.2, 2005, hal 58

⁵³ Kamus

⁵⁴ Regina Singestecia, dkk., Unnes Political Science Journal, (*Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Slawi Kabupaten Tegal*), Vol.2, no. 1, 2018, hal 66

⁵⁵ Chesley Tanujaya, Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis, (*Perencanaan Standart Operational Procedure Produksi Pada Perusahaan Coffein*), Vol.2, No. 1, 2017, hal 93

jurnal, artikel ataupun hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Instrumen Penelitian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, instrument memiliki lima pengertian. Pertama, instrument adalah alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu (perkakas). Kedua, instrumen sebagai sarana penelitian (seperti seperangkat tes dan sebagainya) untuk membantu dalam proses pengumpulan data sebagai bahan pengolahan. Ketiga, instrument adalah alat-alat musik (seperti piano, biola, gitar, suling, trompet). Keempat, instrument adalah orang yang dipakai sebagai alat (diperalat) orang lain (pihak lain). Kelima, instrument adalah dokumen resmi seperti akta, surat obligasi.⁵⁶ Instrument merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suatu obyek ukur atau untuk mengumpulkan data dari suatu variabel.⁵⁷

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa instrument merupakan alat-alat yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data-data yang mendukung penelitian tersebut.

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Peneliti

Instrumen utama dalam penelitian adalah manusia.⁵⁸ Kehadiran merupakan kunci keberhasilan terhadap kasus yang sedang ditangani. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data.⁵⁹

2. Kamera, *Recorder* atau *Handphone*

Kamera ataupun alat lain yang digunakan sebagai perekam seperti handphone ataupun recorder berfungsi sebagai media dokumentasi penelitian. Merekam kegiatan observasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang valid. Adapun handphone dapat membantu mengabadikan moment ataupun merekam rangkaian wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber.

3. Alat Tulis

Alat tulis digunakan oleh penulis berupa buku, pulpen digunakan peneliti untuk menulis hasil wawancara serta menulis panduan wawancara (menulis pertanyaan dan jawaban). Alat tulis sangat membantu proses penelitian yang dilakukan.

Dalam kegiatan wawancara, peneliti membuat panduan wawancara dengan menulis daftar pertanyaan yang terstruktur dan sistematis. Adapun wawancara

⁵⁶Dilihat di Kbbi.kemendikbud.go.id/entri/instrument diakses pada 12 november 2020 pukul 1:25 AM

⁵⁷ Zulkifli Matondang, Jurnal Tabularasa, (*Validitas Dan Reliabilitas Suatu Instrumen Penellitian*), Vol. 6, No. 1, 2016, hal 1

⁵⁸ Rochiati Wiraatmajda, *Metode Penelitian Kelas*, (Bandung : Rosda, 2007), hal 96

⁵⁹ Nasution, *Metode Penelitian Naturalik-Kualitatif*, (Bandung: Tarsito,1998) hal 9

peneliti lakukan dengan beberapa orang yang terkait dengan penelitian ini dengan mengajukan beberapa pertanyaan guna mendapatkan data yang valid.

4. Panduan Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa orang di Kantor Urusan Agama kecamatan Keruak, sebagai sumber data dalam penelitian ini. Diantaranya adalah kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Keruak, dan petugas-petugas bidang BP4 yang ikut berpartisipasi dalam implementasi program BP4 KUA kecamatan Keruak Lombok Timur.

Tabel 2 : Daftar Wawancara

No	Term	Definisi	Dimensi	Indikasi	Kisi-kisi	Pertanyaan
1.	Implementasi Program BP4	Kegiatan yang direncanakan oleh Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan	Pelaksanaan	Informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang direncanakan Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan	Pasutri mendapatkan wadah untuk permasalahan rumah tangganya	a. bagaimana pelaksanaan program BP4 di KUA Kecamatan Keruak ? b. apakah pelaksanaan program ini telah sesuai dengan perencanaan ? c. apakah pelaksanaan program BP4 Kecamatan Keruak berjalan lancar ? d. apa saja kendala dalam pelaksanaan program BP4 di KUA Kecamatan Keruak ? e. apakah ada strategi khusus yang digunakan dalam pelaksanaan program BP4 di KUA Kecamatan Keruak.
2.	Mewujudkan Keluarga Sakinah	Keluarga sakinah adalah keluarga	damai dan kembali bersama	Memberikan bimbingan serta	Pasutri mendapatkan bimbingan	a. Apakah program BP4 ini efektif dalam membantu pasutri untuk

		yang sejahtera (tidak terdapat masalah dalam rumah tangga). Anggotanya saling bersama dengan kasih-sayang dan tujuan yang sama.		penasihatan untuk menghadapi permasalahan rumah tangga.	dan arahan untuk menyelesaikan masalahnya dengan baik.	menyelesaikan masalah rumah tangganya ? b.apakah semua pasutri yang mengikuti program BP4 KUA Kecamatan Keruak dapat berakhir dengan baik (kembali damai) ? c.apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program sehingga menggagalkan tujuan program ?
--	--	---	--	---	--	---

5. Panduan Observasi

Panduan observasi berupa catatan peneliti mengenai hal apa saja yang perlu untuk di amat di tempat penelitian. Panduan observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengamati bagaimana teknis pelaksanaan program BP4 di KUA Kecamatan Keruak dalam upaya mewujudkan Keluarga yang Sakinah.

6. Panduan Dokumentasi

Panduan dokumentasi berupa data atau berkas apa saja yang diperlukan dan digunakan untuk menyempurnakan penyusunan penelitian. Dalam penelitian ini, data atau berkas yang dibutuhkan di antaranya profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Keruak, data kasus penanganan (konseling dan bimbingan) permasalahan rumah tangga masyarakat di Kecamatan Keruak.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata dan dibantu dengan panca indera yang lain.⁶⁰ Observasi adalah proses pengamatan sistematis terhadap tingkah laku manusia, aktivitas manusia, dimana kegiatan tersebut secara terus-menerus dilakukan oleh

⁶⁰ Risky Kasawati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, Sekolah Tinggi Agama Islam Sorong, hal 10

manusia, dan aktivitas tersebut bersifat alami yang diamati untuk menghasilkan fakta⁶¹.

Dengan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan seorang peneliti di lapangan (tempat penelitian) untuk mengamati fenomena yang terjadi di lapangan guna mendapatkan data untuk penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif.⁶² Wawancara dilakukan ketika subjek penelitian (responden) dan peneliti bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi sebagai data dalam penelitian.⁶³ Dalam KBBI, wawancara bermakna tanya jawab dengan seseorang (pejabat dan sebagainya) yang diperlukan untuk meminta keterangan ataa pendapatnya mengenai suatu hal, untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio atau ditayangkan di televsi, Tanya jawab direksi (kepala personalia, kepala humas) perusahaan dengan pelamar kerja, Tanya jawab peneliti dengan narasumber.⁶⁴ Dapat penulis simpulkan bahwa wawancara merupakan proses komunikasi antara responden sebagai narasumber dengan peneliti untuk mendapatkan data mengenai penelitian.

3. Dokumentasi

Istilah dokumentasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki tiga makna. Pertama, pengumpulan, pemilihan, pengelola, dan penyimpanan informasi dengan bidang pengetahuan. Kedua, pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan (seperti gambar, kutipan, guntingan Koran, dan bahan referensi lain). Ketiga, deskripsi tertulis yang komprehensif dari perangkat lunak dalam berbagai bentuk dan tingkat perincian yang secara jelas mendefinisikan persyaratan, konten, komposisi, desain, kinerja, pengujian, penggunaan, dan pemeliharaan.⁶⁵

Penulis simpulkan bahwa dokumentasi merupakan pengumpulan data yang didapatkan seorang peneliti dari sumber data, baik primer maupun sekunder. Berupa media, audio ataupun tulisan.

F. Teknik Analisis Data

⁶¹ Hasyim Hasanah, Jurnal *at-Taqaddum*, (Teknik-teknik Observasi ; Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial), Vol. 8, No. 1, 2016, hal 26

⁶² Imami Nur Rachmawati, Jurnal keperawatan Indonesia, (*Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif : Wawancara*), Vol. 11, No. 1, 2007, hal 1

⁶³ Mita Rosaliza, Jurnal Ilmu Budaya, (*Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif*), Vol. 11, No. 2, 2015, hal 71

⁶⁴ Dilihat di Kbbi.kemendikbud.go.id/entri/wawancara, di akses pada 12 november 2020 pukul 3:24 AM

⁶⁵ Di lihat di Kbbi.kemendikbud.co.id/entri/dokumentasi, di akses pada 12 november 2020 pukul 03:30 AM

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah memfilter atau memilih data yang mana saja yang diperlukan dan bersifat pokok dan penting. Reduksi data berarti memilih, merangkum dan menyederhanakan hal-hal pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil akhir bagi peneliti.⁶⁶

2. Display Data

Display data adalah mengelompokkan data sesuai dengan kategorinya. Sehingga lebih mudah untuk disusun kesimpulan dari data yang didapatkan peneliti. Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti ataupun pembaca dalam melihat pola hubungan antara satu data dengan data yang lain.⁶⁷

3. Kesimpulan

Kesimpulan adalah kegiatan tahapan terakhir dalam menganalisis data. Data yang telah direduksi dan disajikan kemudian akan dituliskan kesimpulan terakhir berdasarkan data-data yang diperoleh.⁶⁸

G. Uji Keabsahan Data

Untuk menguji validitas data yang disajikan dalam penelitian, terdapat beberapa langkah untuk menguji data dalam penelitian, yakni sebagai berikut :

1. Uji Kreadibilitas Data

Uji kreadibilitas Data yakni menjaga kepercayaan peneliti, hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara :

a. Memperpanjang Masa Observasi

Perpanjangan masa observasi dapat meningkatkan kepercayaan atau kreadibilitas data yang dikumpulkan. Peneliti akan kembali meninjau data yang diperoleh di lapangan, apakah hal tersebut benar atau tidak, terdapat perubahan atau tidak. Jika setelah dilakukan pengecekan ulang, dan data tetap maka data valid, maka perpanjangan masa pengamatan dapat diakhiri.

b. Meningkatkan Ketekunan dalam Penelitian

Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara untuk memastikan apakah data yang telah diperoleh sudah benar atau masih keliru. Meningkatkan ketekunan dilakukan dengan cara membaca berbagai

⁶⁶ Nurul Hidayati, Khairulyadi, MHSc, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, (*Upaya Institusi Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis Anak di Kota Banda Aceh : Studi Terhadap Institusi Formal Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Kota Banda Aceh*), Vol. 2, No. 2, 2017, hal 750

⁶⁷ Asep Suryana, *Tahap-Tahap Penelitian Kualitatif : Mata Kuliah Analisis Data Kualitatif*, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2017, hal 9

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R & D*, Bandung, Penerbit Alfabet, 2015, hal 252

referensi, buku, dokumen dan hasil penelitian terdahulu. Dengan demikian maka peneliti akan semakin cermat dalam menyusun laporan, sehingga laporan yang disusun tersebut akan semakin berkualitas.

c. Triangulasi

Triangulasi merupakan pengecekan data melalui berbagai cara. Dalam hal ini terdapat tiga bentuk triangulasi yang digunakan.

1) Triangulasi Sumber

Untuk mengecek kreadibilitas data, dapat dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data dari tiga sumber yaitu wawancara dengan kepala BP4, wawancara dengan Penghulu I BP4 dan Penyuluh BP4. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk kemudian ditarik kesimpulan.

2) Triangulasi Teknik

Mengecek kreadibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data pada sumber yang sama dan dengan teknik yang berbeda. Seperti dengan wawancara dan observasi. Setelah mendapat data yang berbeda, peneliti akan berdiskusi dengan sumber data guna memastikan data yang valid.

3) Triangulasi Waktu

Pengecekan kreadibilitas data juga dilakukan dengan waktu yang berbeda. Misalnya pagi, siang, dan malam peneliti melakukan konfirmasi ulang mengenai data yang telah diperoleh guna memastikan bahwa data yang diperoleh valid dan tidak berubah.

d. Analisis Kasus Negatif

Melakukan pengecekan dengan mencari, mencatat dan menganalisis data dari kasus negative, yaitu kasus yang tidak sesuai dengan pola yang ada. jika tidak ditemukan kasus negative maka data dapat dipercaya.

e. *Member Check*

Member Check merupakan proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Dan supaya informasi yang diperoleh dapat digunakan dalam penyusunan laporan dapat sesuai dengan maksud dan tujuan sumber data.

f. Kecukupan Referensi

Referensi yang digunakan harus sesuai dengan sumber data, pengecekan dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil wawancara dan hasil pengamatan maupun studi dokumen. Penelitian dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keruak , selain

mendapatkan data langsung dari tempat penelitian, penelitian ini juga didukung dengan beberapa referensi lain seperti rekaman wawancara, serta catata yang didapatkan peneliti saat melakukan observasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil KUA Kec. Keruak

Lembaga pemerintah yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keruak. Kantor Urusan Agama Kecamatan Keruak merupakan salah satu kantor Urusan Agama Kecamatan dari 20 (dua puluh) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Timur. Dalam menjalankan tugas, Kantor Urusan Agama Kecamatan merupakan ujung tombak dari Kementerian Agama Republik Indonesia terutama dalam melaksanakan tugas di bidang keagamaan terkhusus bidang urusan agama Islam pada tingkat Kecamatan.

1. Letak Geografis

Kantor Urusan Agama Kecamatan Keruak terletak di Jl. Raya Keruak jurusan Keruak-Praya Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur. Secara geografis, letak Kantor Urusan Agama Kecamatan Keruak ini dapat dikatakan strategis karena letaknya di pinggir jalan raya.

Selain terletak di pinggir jalan raya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Keruak juga berdekatan dengan Pasar Umum Keruak, tidak jauh dengan Rumah sakit Keruak, juga dekat dengan beberapa sekolah. Sehingga letak strategisnya ini, membuat akses ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Keruak lebih mudah di jangkau masyarakat.

2. Sejarah KUA dan Latar belakang berdirinya KUA Kecamatan Keruak

Kantor Urusan Agama Kecamatan Keruak merupakan salah satu dari 20 jumlah kantor urusan agama di Lombok timur. Secara historis KUA merupakan unit kerja Kementerian Agama yang memiliki rentang usia cukup panjang. Menurut seorang ahli di bidang ke-Islaman, Karel Steenbrink, KUA Kecamatan secara kelembagaan telah ada sebelum Departemen Agama itu sendiri ada. Pada masa colonial, unit kerja dengan tugas dan fungsi sejenis KUA Kecamatan, telah diatur dan diurus di bawah lembaga Kantor Voor Inslanche Zaken (Kantor Urusan Pribumi) yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pendirian lembaga Kantor Urusan Pribumi ini tak lain ditujukan untuk mengkoordinir tuntutan pelayanan masalah-masalah keperdataan yang menyangkut umat Islam sebagai produk pribumi. Selanjutnya, pada masa kependudukan Jepang lembaga ini disebut Shumbu.

Selanjutnya, setelah kemerdekaan KUA Kecamatan dikukuhkan melalui undang-undang No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak cerai dan rujuk (NTCR). UU ini pun dijadikan dasar hukum (legalitas) bagi berdirinya KUA Kecamatan. Dalam perkembangan selanjutnya, maka Kepres No. 45 tahun 1974 yang disempurnakan dengan Kepres No. 30 tahun 1978, mengatur bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas Departemen Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan.

Sebagaimana kantor pemerintah yang lain, Kantor Urusan Agama Kecamatan Keruak telah ada sejak tahun 1970.

3. Visi, Misi, Moto dan Janji Pelayanan KUA Kec. Keruak

Visi dari KUA Kec Keruak diikat dalam satu kalimat yaitu *“Mewujudkan Masyarakat Keruak yang Religius dalam Ridha Allah swt”*.

Selanjutnya, Misi KUA Kec. Keruak antara lain :

- a. Menumbuh kembangkan semangat keislaman secara kaffah dalam semua aspek kehidupan masyarakat.
- b. Menertibkan pelaksanaan administrasi perkantoran dan urusan agama Islam dengan prinsip tata kelola pemerintah yang baik (*good Governance*).
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan kepada masyarakat secara berkesinambungan.

Adapun Motto KUA Kec. Keruak adalah : PELAYANAN PRIMA SEPENUH HATI, IKHLAS DAN AMANAH.

Janji Pelayanan KUA Kec. Keruak adalah : CEPAT, TEPAT, RAMAH, JUJUR, AMANAH DAN BERMARTABAT.⁶⁹

4. Dasar Hukum KUA Kec. Keruak

- a. UU RI No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.
- b. UU RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- c. Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 18 tahun 1974 dan 45 tahun 1981 tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Agama.
- d. Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 517 tahun 2001 tentang penataan struktur organisasi dan tata kerja KUA Kecamatan.

⁶⁹ File Profil KUA Kecamatan Keruak

- e. Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 373 tahun 2002 tentang Stok Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kantor Kabupaten/Kota.
- f. Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 6 tahun 2005 tentang petunjuk penilaian KUA sebagai inti pelayanan percontohan.
- g. PMA No 13 Tahun 2012 tentang Organisasi Pertikal Kemenag RI
- h. PMA no 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA⁷⁰

5. Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Staff KUA Kec. Keruak

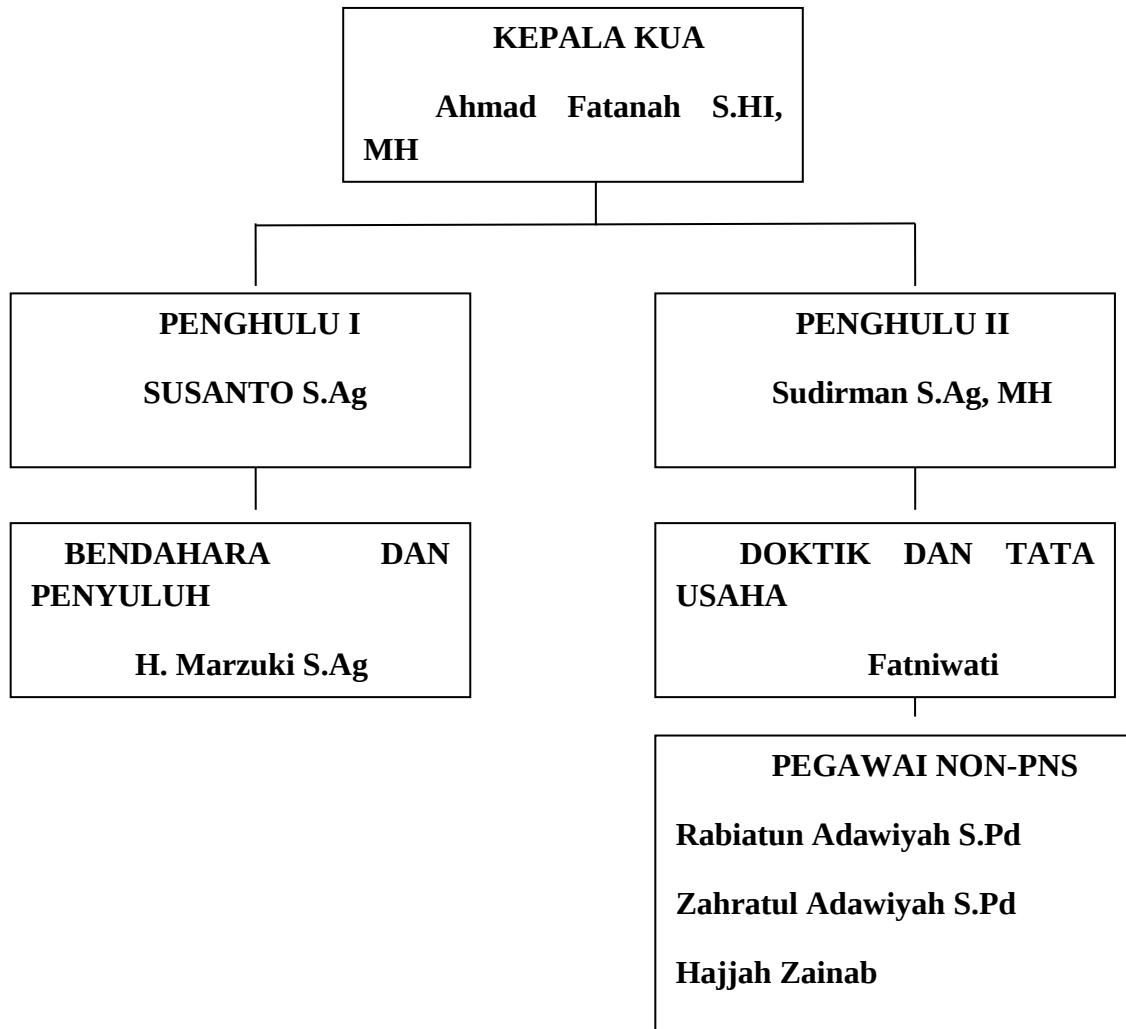
Jumlah keseluruhan staff KUA Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur adalah sebanyak Sembilan orang. Dengan struktur sebagai berikut⁷¹ :

- a. Ahmad Fatanah S.HI, MH sebagai Keapala KUA Kecamat Keruak,
 - b. Susanto, S.Ag sebagai Penghulu sekaligus Pembinaan Syari'ah,
 - c. H. Marzuki, S. Ag sebagai Penyuluh Agama, pengurus kemasjidan dan sekaligus Zawaibsos,
 - d. Fatniwati sebagai pengurus bidang Doktik/Tata Usaha, dan
 - e. Sudirman S. Ag.MH sebagai pengurus di bidang kepenghuluan.
- Adapun anggota-anggota lain yang menjadi staff pembantu (Tenaga Honorer) di antaranya :
- a.Rabiatun Adawiyah, S.Pd,
 - b. Zuhtratun Adawiyah, S.Pd, dan
 - c. Hajjah Zainab.

⁷⁰ Soft File Profil Kantor Urusa Agama Kecamatan Keruak

⁷¹ Soft File Profil Kantor Urusa Agama Kecamatan Keruak

Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kec. Keruak⁷² :



⁷²Soft File Profil Kantor Urusa Agama Kecamatan Keruak

Tabel 3 : Rincian Tugas Staff KUA Kecamatan Keruak

No	Nama	Jabatan	Tugas
1.	Ahmad Fatanah, S.HI, MH	Kepala KUA Kecamatan Keruak	a) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten dibidang Bimbingan Masyarakat Islam dalam wilayah Kecamatan. b) Membantu pelaksanaan Tugas Keagamaan dalam Pemerintahan ditingkat Kecamatan. c) Bertanggung Jawab atas Pelaksanaan Tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan. d) Melaksanakan Tugas Koordinasi Penilik, Penyuluh yang ada hubungannya dengan KUA Kecamatan. e) Selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
2.	Susanto, S. Ag	Penghulu	a) Mencatat Akta Nikah dan Rujuk serta menyelesaikannya sesuai dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974. b) Menulis Buku Nikah model NA dan menyalurkannya pada Pengantin yang bersangkutan. c) Menyalurkan semua Blangko NR yang dibutuhkan oleh Lurah/Kepala Desa sebagai persyaratan Administrasi Pernikahan. d) Menulis Statistik NR untuk Tahun Anggaran dan merekapnya sesuai dengan bulan-bulan yang bersangkutan. e) Menulis Nomor Urut Peristiwa NR sesuai dengan Porporasi dari buku model N serta menulis indeks Desa penerimanya. f) Melaporkan jumlah Peristiwa NR setiap Bulan, Triwulan dan Tahunan. g) Membendel semua model NB dan menyimpannya pada order sesuai dengan bulan bersangkutan. h) Menyimpan data data yang berhubungan dengan tugas Kepenghuluan. i) Melakukan Bimbingan dan Pelayanan Kepenghuluan. j) Melaksanakan tugas Pernikahan, Penelitian dan pengawasan terhadap Administrasi Pencatatan Nikah dan Rujuk. k) Melaksanakan sebagian kegiatan BP-4.

3.	H. Marzuki, S. Ag	Penyuluh Agama	a) Pembinaan dan penyuluhan pada majlis Ta'lim, Remaja Masjid dan TPQ b) Melaksanakan kegiatan PHBI dan MTQ. c) Mengusulkan tenaga Penyuluh APBN. d) Menginventarisir data keagamaan. e) Menghadiri Undangan atau tugas-tugas lain sesuai disposisi Kepala .
4.	Fatniwati	Doktik dan Tata Usaha	a) Mengagenda Surat Masuk dan Surat Keluar zawaibsos. b) Melaksanakan kearsipan zakat dan wakaf. c) Penyempurnaan buku-buku dan administrasi zakat dan wakaf . d) Penertiban laporan zakat dan wakaf. e) Penataan tata ruang yang serasi dan selaras sebagai sarana peningkatan pelayanan. f) Membantu pelaksanaan kebersihan Kantor. g) Melaksanakan tugas lain sesuai diposisi Kepala Kantor.
5.	H. Marzuki, S. Ag	Bendahara	a) Melakukan fungsi ketata-usahaan terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan perkantoran. b) Membantu dan menyetorkan dana PNBPNR calon pengantin kepada Negara c) Membantu dalam pemba.yaran pajak dari setiap kegiatan yang terkena pajak kepada Negara. d) Menyampaikan laporan pengelola keuangan secara berkala. e) Melakukan tugas lain yang diberikan atasan. f) Melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada atasan.
6.		Staff Non-PNS (Honoror)	a) Membantu dalam penerimaan, pengolahan dan pengarsipan surat, termasuk membantu dalam mendistribusikan surat KUA. b) Membantu dalam pelayanan kebersihan dan kerumah-tanggaan KUA.

6. Logo KUA Kec. Keruak

Logo yang dipakai oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keruak sama dengan logo Kementerian Agama⁷³.



Adapun makna yang terkandung dalam logo di atas adalah⁷⁴ :

- a. **Bintang bersudut lima** melambangkan sila Ketuhananyang Maha Esa dalam pancasila, artinya adalah bahwa karyawan Kemenag selalu menaati dan menjunjung tinggi norma-norma agama dalam melaksanakan tugas pemerintahan dalam Negara Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila.
- b. **17 kuntum bunga kapas, 8 baris tulisan dalam Kitab Suci dan 45 butir padi** memiliki makna proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, menunjukkan kebulatan tekad para Karyawan Kemenag dalam membela kemerdekaan NKRI yang dinyatakan pada 17 Agustus 1945.
- c. **Butiran padi dan kapas yang melingkar berbentuk bulatan** memiliki makna karyawan Kemenag mengemban tugas untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata.
- d. **Kitab Suci** memiliki arti bahwa pedoman kehidupan yang harmonis antara kebahagiaan duniawi dan ukhrawi, materil dan spiritual dengan ridha Allah SWT.
- e. **Alas Kitab Suci** berarti bahwa pedoman hidup harus ditempatkan pada proporsi yang sebenarnya sesuai dengan potensi dinamis Kitab Suci.
- f. **Kalimat “Ikhlas Beramal”** bermakna bahwa karyawan Kementerian Agama dalam mengabdikan kepada masyarakat dan Negara harus dilandaskan pada niat ibadah dengan tulus dan ikhlas.

⁷³ Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Keruak, Ahmad Fatanah S.HI, MH, Keruak, 28 Juli 2021

⁷⁴ Jaja Sudarno, *Makna Logo Kementerian Agama*, 18 Januari 2019, Bengkulu.kemenag.go.id

- g. **Perisai yang berbentuk segi lima sama sisi** melambangkan kerukunan hidup antar umat beragama yang berdasarkan Pancasila dilindungi sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

7. Program-Program KUA Kec. Keruak

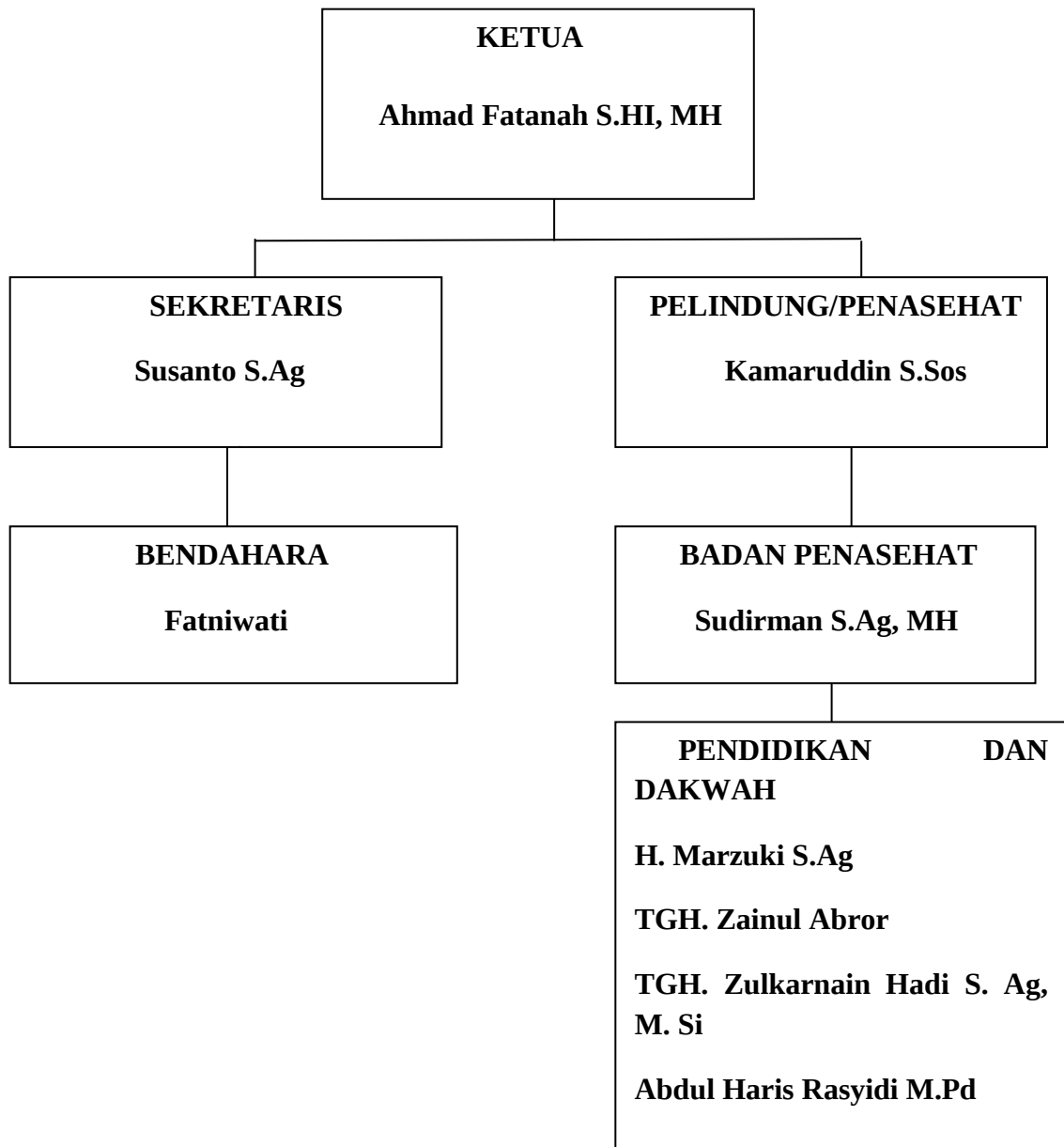
Program-program dan kegiatan KUA Keruak yang tertuang dalam Rencana Strategis Kemenag Kabupaten Lombok Timur periode 2010-2016, antara lain⁷⁵ ;

- a. Melaksanakan administrasi pencatatan nikah rujuk
- b. Melaksanakan pendataan tanah wakaf, lembaga keagamaan dan rumah ibadah
- c. Melaksanakan Pembinaan Keluarga Sakinah
- d. Melaksanakan Kursus Pra Nikah
- e. Melaksanakan Pembinaan Pembantu Pegawai
- f. Melaksanakan Pembinaan Nazir
- g. Melaksanakan Pembinaan Badan Amil Zakat Kecamatan
- h. Melaksanakan Pembinaan Manajemen Pengelolaan Masjid
- i. Melaksanakan Bimbingan dan Pembinaan Jama'ah Haji
- j. Melaksanakan Pembinaan Ibadah Sosial
- k. Pembinaan Syariah

⁷⁵ File Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Keruak

8. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan KUA Kecamatan Keruak

a. Struktur Kepengurusan BP4 KUA Kecamatan Keruak⁷⁶



⁷⁶ Soft File struktur kepengurusan BP4 KUA Kecamatan Keruak

B. Temuan Penelitian

1. Implementasi program BP4 KUA Kec. Keruak dalam mewujudkan Keluarga Sakinah
 - a. Prosedur pelaksanaan program BP4 KUA Kec. Keruak⁷⁷
 - a). Langkah-langkah pelaksanaan program BP4 KUA Kec. Keruak
 - 1) salah satu atau kedua pasangan suami istri datang untuk mendaftarkan diri untuk pemecahan kasus rumah tangga yang sedang dihadapi.
 - 2) pihak BP4 menerima laporan dan melakukan pengecekan terhadap berkas pelapor.
 - 3) penentuan tanggal klarifikasi masalah rumah tangga beserta konseling serta bimbingan oleh BP4.
 - 4) pasangan suami istri menghadiri pertemuan untuk klarifikasi masalah serta mendapatkan mediasi serta bimbingan dari BP4
 - 5) BP4 memberikan beberapa waktu untuk pengambilan keputusan dari kedua belah pihak untuk mengambil langkah selanjutnya
 - 6) setelah melewati beberapa hari yang diberikan, salah satu atau kedua belah pihak mengambil keputusan untuk langkah selanjutnya. Jika berdamai, maka kasus dianggap selesai, jika kedua belah pihak atau salah satu ingin melanjutkan kasus maka BP4 akan membuat surat rekomendasi untuk mengantarkan kedua belah pihak atau salah satu kepada Pengadilan Agama kota Selong.
 - b). Syarat-syarat mengikuti program BP4 KUA Kec. Keruak⁷⁸

adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pasutri atau salah satu untuk mengajukan permasalahannya, antara lain :

 - 1) Mengisi formulir pendaftaran kasus serta meyerahkan KTP serta buku nikah.
 - 2). Permasalahan yang diajukan harus berupa permasalahan seputar permasalahan rumah tangga (cerai-rujuk, pembagian waris dsb).
 - c). penanganan permasalahan rumah tangga oleh BP4
 - 1) pemberian mediasi dan bimbingan kepada Pasutri.

Pemberian mediasi dan bimbingan kepada kedua pasangan suami istri yang sedang terlibat permasalahan seputar rumah tangga dilakukan oleh penyuluh BP4 atau bahkan ditangani langsung oleh kepala KUA Kecamatan Keruak yang juga merangkap sebagai kepala BP4⁷⁹. Pemberian mediasi yang dimaksudkan adalah dengan memberikan masukan-masukan, nasehat atau pengarahan yang dapat membantu menengahi permasalahan rumah tangga

⁷⁷ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Keruak Ahmad Fatanah S.HI, MH, Keruak, 30 Nov 2021

⁷⁸ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Keruak Ahmad Fatanah S.HI, MH, Keruak, 30 Nov 2021

⁷⁹ Wawancara dengan Penghulu I KUA Kecamatan Keruak Susanto S.Ag, Keruak, 30 Nov 2021

pasutri. Adapun tujuan utama dari penasehatan dan pembimbingan ini adalah untuk mencegah semaksimal mungkin agar permasalahan pasutri tidak sampai pada perceraian.⁸⁰

2) Materi Penasihat dan Pembimbingan

Penyuluh BP4 KUA Kecamatan Keruak, bapak Sudirman S.Pd mengemukakan bahwa materi-materi yang diberikan sebagai penasihat maupun pembimbingan terhadap permasalahan rumah tangga pasutri tidak diberikan dengan terstruktur layaknya materi di sekolah atau terstruktur dalam sebuah buku panduan. Namun, pemberian materi disesuaikan dengan permasalahan setiap pasangan. Adapun petugas yang diberikan kewenangan untuk memberikan penasihat serta bimbingan adalah petugas yang telah mumpuni (berpengalaman) dalam menangani permasalahan.⁸¹

3) Pendekatan kekeluargaan dalam Penasihat dan Pembimbingan

Tentu saja dalam memberikan penasihat dan bimbingan, yang penting bukan saja materinya namun juga pendekatan yang digunakan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam konseling keluarga di BP4 KUA Kecamatan Keruak adalah pendekatan kekeluargaan. Dimana dalam pendekatan ini, petugas BP4 berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan kesan kepada pasutri bahwa pasutri tidak sedang berbicara dengan petugas, namun sedang bicara dengan saudara (keluarga) dalam suasana musyawarah kekeluargaan, sehingga akan banyak data mengenai permasalahan yang sedang dihadapi dapat dibicarakan dengan lugas tanpa merasa canggung kepada petugas dan kemudian dapat dicarikan solusi yang tepat⁸². Jika memang data yang didapatkan dirasa kurang meyakinkan, maka petugas akan melakukan *crosscheck* terhadap permasalahan pasutri dengan memanggil pihak ketiga (keluarga/orang-orang terdekat) dari pasutri.⁸³

b. Daftar kasus hasil pelaksanaan program BP4 KUA Kecamatan Keruak

Tabel 4 Data Kasus Hasil Pelaksanaan Program BP4 KUA Kecamatan Keruak

No.	Bulan	Nama Pasutri	Alamat	Permasalahan	Materi Bimbingan	Hasil
1.	Januari	JL dan RI	Setungkep Lingsar	Istri : a.Menikah di bawah tangan	Istri : a.untuk memperoleh	Karena pihak suami tidak andil dalam

⁸⁰ Wawancara dengan penghulu I, Susanto S.Ag, 20 Desember 2021.

⁸¹ Wawancara dengan Kepala KUA Keruak, Ahmad Fatanah S.HI,MH, 30 November 2021

⁸² Wawancara dengan penghulu I, Susanto S.Ag, 20 Desember 2021.

⁸³ Wawancara dengan penghulu I, Susanto S.Ag, 20 Desember 2021.

				(illegal) pada 2008 dan belum mendapatkan buku nikah. b.suami di luar negeri (merantau). c.suami tidak bertanggung jawab dengan tidak menafkahi istri secara lahiriah. d.suami hialng kabar. e. suami mementingkan diri sendiri saja. f. istri hendak mengajukan masalahnya ke Pengadilan Agama (gugat cerai).	kekuatan Hukum pasutri harus menikah/talak sesuai dengan UU yang berlaku. b.disarankan untuk melakukan itsbat nikah di Pengadilan Agama untuk mendapatkan Buku Nikah. c.disarankan untuk terlebih dahulu mengkomunikasikan permasalahan rumah tangga dengan suami secara bijaksana. d.disarankan untuk berusaha rukun dan damai dengan suami. e.istri diharapkan untuk lebih bersabar dan tidak terpengaruh dengan pihak ketiga.	penyelesaian masalah, maka pihak istri tetap melanjutkan permasalahan ke Pengadilan Agama.
2.	Februari	MD dan AH	Lebung Ketang	Istri : a. menikah pada tahun 2010. b. pernikahan mereka tidak tercatat. c. suami tidak bertanggung jawab.	Istri : a. untuk mendapatkan kekuatan hukum, pasutri harus menikah sesuai undang-undang. b. disarankan	Pihak istri tetap melanjutkan ke Pengadilan Agama.

				d. suami berada di Malaysia (merantau). e. mempunyai satu anak. f. mertua kurang menghargai istri (menantu). g. suami tidak mempercayai istri. h. istri sudah diceraikan di bawah tangan 1x. i. istri sudah mencoba berfikir positif, namun suami tidak ada kabar.	untuk mengikatkan pernikahannya di Pengadilan Agama. c. penyelesaian masalah lebih baik dilakukan dengan pemikiran dewasa (tidak gegabah) serta arif dan bijaksana. d. rumah tangga mesti memiliki masalah masing-masing yang harus diselesaikan dengan penuh kearifan. e. disarankan untuk kembali rukun dan damai. f. rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang apabila ada permasalahan, maka pasangan dapat melewatinya dengan baik.	
3.	Maret	AD dan MI	Keruk	Istri : a. menikah pada tahun 2007. b. suami meninggalkan istri secara diam-diam. c. istri tidak mengetahui keberadaan	a. pernikahan harus sesuai dengan agama dan peraturan yang berlaku. b. istri diharapkan untuk lebih sabar. c. setiap rumah	Dilanjutkan ke Pengadilan Agama.

				suami. d.istri mau mengajukan gugat ke Pengadilan Agama karena tekadnya sudah bulat.	tangga tidak pernah sunyi dari ujian. d.keabsahan pernikahan hanya bisa dibuktikan dengan buku nikah. e.istri harus menjalankan hak dan kewajiban dengan baik. f.rumah tangga yang dibangun harus dengan dasar cinta, hormat dan menghargai, transparansi, dll. g.pernikahan harus di itsbat ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan Buku Nikah, kemudian memperoleh kekuatan hukum.	
4.	April	MR dan JN	Senyiur	Istri : a.pasutri menikah pada 2010 dan tercatat di KUA. b.Suami tidak pernah memberikan nafkah secara lahir maupun batin selama empat bulan. c.suami tidak bertanggung jawab.	Istri : a.dalam menghadapi permasalahan rumah tangga hendaknya mengedepankan agama, serta kesabaran (tidak gegabah). b.suami istri harus lebih dewasa baik dalam berfikir maupun	Suami istri memutuskan untuk berdamai dan melanjutkan hidup bersama guna membangun keluarga yang harmonis.

				Suami : a.pernikahan pasutri tidak tercatat dan tidak dihadiri petugas. b.istri tidak patuh kepada suami c.istri tidak menjalankan kewajiban dengan baik.	bertindak. Suami : a.pernikahan harus sesuai dengan agama serta peraturan yang berlaku. b.buku nikah merupakan bukti paling kuat dari sebuah perkawinan. Pasutri : a.disarankan untuk kembali rukun dan damai. b.suami istri hendaknya menjalankan haak dan kewajiban masing-masing dengan baik. c.Rumah tangga dibangun dengan cinta, saling menghormati, saling menghargai, dan transparansi, dll. d. pernikahan harus di itsbat ke Pengadilan Agama untuk memperoleh buku nikah.	
5.	Mei	M. J dan SI	Tanjung Luar	Istri : a.Pasutri menikah pada tahun 2012 dalam status	Istri : a.istri dianjurkan untuk lebih bersabar dalam	Suami dan istri memutuskan untuk berdamai dan

				duda dan janda, pernikahannya pun tidak tercatat. b.suami tidak pernah member nafkah dan sering minum-minuman keras. c.suami tidak bertanggung jawab. Suami : a.pernikahan pasutri tidak tercatat. b.istri tidak patuh terhadap suami. c.istri tidak menjalankan kewajibannya dengan baik terhadap suami.	menghadapi suami dan saling menasehati. b.suka dan duka dalam rumah tangga pasti dirasakan semua pasangan rumah tangga. c.suami istri harus lebih dewasa dalam berfikir maupun bertindak. Suami : a.pernikahan dan perceraian harus sesuai dengan peraturan agama dan peraturang yang berlaku. b.Buku nikah/AC merupakan bukti otentik dari perkawinan dan perceraian. Suami dan istri : a.suami dan istri disarankan untuk rukun dan damai kembali. b.suami istri harus menjalankan hak dan kewajiban masing-masing kepada pasangan dengan baik. c.Rumah tangga hendaknya	melanjutkan hidup bersama guna membangun keluarga yang harmonis.
--	--	--	--	--	--	---

					dibangun dengan cinta, rasa saling menghormati dan menghargai satu sama lain, transparansi serta saling menasihati. d.pernikahan harus di itsbat untuk mendapatkan buku nikah.	
6.	Juni	MI dan B. R	Tanjung Luar	Istri : a.menikah pada tahun 2014. b.suami meninggalkan istri sudah 1 tahun. c.sudah tidak ada kecocokan lagi. d.istri di antarkan ke rumah orang tuanya dalam keadaan sakit. e.istri mau melanjutkan ke Pengadilan Agama. Suami : a.pernikahan tidak tercatat. b.belum dikaruniai anak. c.istri tidak menjalankan kewajiban dengan baik. d.istri tidak bisa memberikan	Istri : a.dalam menghadapi permasalahan rumah tangga, hendaknya lebih memperhatikan ajaran agama serta dibarengi kesabaran dan tidak emosional. b.suami maupun istri harus senantiasa mendahulukan kewajiban daripada haknya. Suami-istri : a.pernikahan yang dilaksanakan harus sesuai dengan aturan agama maupun negara. b.buku nikah merupakan bukti otentik dari pernikahan.	Pihak Istri tetap melanjutkan ke Pengadilan Agama.

				keturunan.	c.suami istri harus menjalankan isbat nikah. d.suami istri harus menjalankan hak dan kewajiban dengan baik. e. rumah tangga dibangun dengan cinta, rasa saling menghormati dan menghargai satu sama lain, transparansi serta saling menasihati.	
7.	Juli	RN dan RH	Tanjung Luar	Istri : a.pasutri menikah pada tahun 2008 dengan status duda dan janda di bawah tangan. b.Pasutri tidak memiliki buku nikah. c.suami tidak memberikan nafkakah yang cukup, perbulan hanya Rp.50.000. d.suami tidak mengerti makna pernikahan. e.suami berada di luar kota (merantau). f.suami sering memarahi serta mencaci-maki	a.kebahagiaan rumah tangga tidak bergantung pada banyaknya harta benda, tetapi bagaimana pasutri bisa saling mengerti, memahami, member dan menghormati. b.kesabaran adalah kunci yang harus dipegang dalam menghadapi masalah rumah tangga. c.pernikahan melahirkan tanggung jawab juga sikap untuk saling menghormati, menyayangi,	Istri memutuskan untuk memberikan kesempatan rumah tangganya untuk kembali rukun dan damai.

				istri. g.suami tidak menjalankan tanggung jawab dengan baik. h.istri sudah tiidak mencintai suaminya. i.istri mau bercerai.	member dan saling menerima. d.pernikahan dan perceraian harus sesuai dengan aturan agama serta undang-undang yang berlaku. Sehingga mendapatkan buku nikah dan memperoleh kekuatan hukum. e.pasutri hendaknya mengedepankan anjuran agama. f.pendewasaan sebelum meikah sangat dianjurkan.	
8.	Agustus	MD dan SN	Keruak	Istri : a.pasutri menikah pada tahun 1998 dan tidak tercatat. b.sering terjadi pertengkaran. c.suami tidak bisa mengontrol emosi. Suami : a.istri tidak taat terhadap perintah suami. b.istri lebih mendengarkan orang lain (tidak percaya kepada suami). c.istri sering lepas control.	Istri : a.untuk memperoleh kekuatan hukum, pasutri harus menikah ataupun bercerai sesuai dengan undang-undang yang berlaku. b.disarankan untuk melakukan itsbat nikah di Pengadilan Agama. c.masalah harus diselesaikan dengan arif dan bijaksana (control emosi).	Pasutri memutuskan untuk mencoba kembali membangun rumah tangga yang rukun dan harmonis.

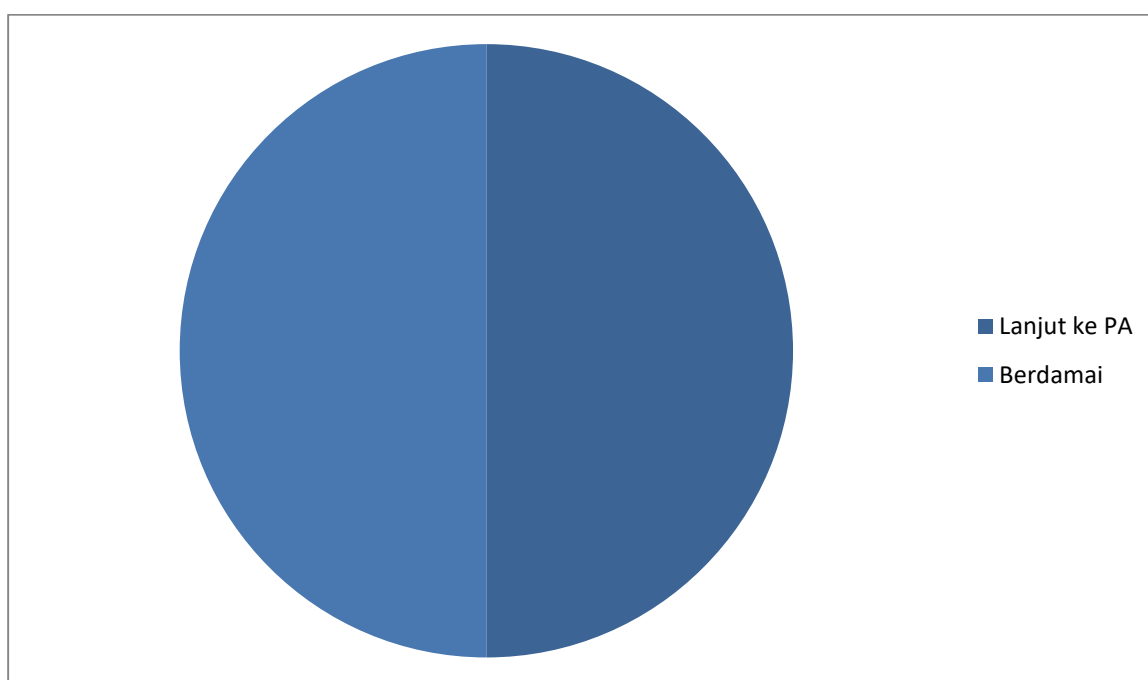
				Suami dan istri : a.istri mau kembali jika suami berhenti melakukan hal-hal yang menyinggung perasaan istri. b.suami berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang menyakiti istrinya.	Suami : a.dalam rumah tangga ada kewajiban dan hak yang dimiliki suami maupun istri yang harus dijalankan dengan baik. b.disarankan untuk hidup rukun kembali. Suami dan istri : a.rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang apabila suami dan istri sama-sama memiliki sifat toleransi, saling menasehati, saling menolong, cepat memaafkan kesalahan pasangan, dan saling mengalah.	
9.	September	FZ dan MT	Batu Putik	Istri : a.pasutri menikah pada tahun 2012 dan tidak tercatat. b.suami tidak bertanggung jawab. c.sering terjadi pertengkaran. Suami : a.istri tidak taat terhadap suami.	Istri : a.untuk memperoleh kekuatan hukum, pernikahan harus tercatat dan memiliki buku nikah. b.disarankan untuk mengitsbat nikah di Pengadilan	Pasutri memilih untuk kembali damai guna membangun rumah tangga yang harmonis sesuai tuntunan agama.

				b.istri sering mengambil keputusan sendiri. c.istri lebih mendengarkan pihak ketiga (keluarga). Suami dan istri : a.istri mau kembali rukun jika suami mau menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. b. suami mau menghormati keluarga istri. c.suami mengharapkan istrinya agar lebih bijak dalam menghadapi masalah.	Agama. c.masalah harus diselesaikan dengan arif dan bijaksana. Suami : a.hak dan kewajiban dalam rumah tangga harus dijalankan dengan baik. b.disarankan untuk hidup rukun dan damai kembali. Suami dan istri : a. rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang apabila suami dan istri sama-sama memiliki sifat toleransi, saling menasehati, saling menolong, cepat memaafkan kesalahan pasangan, dan saling mengalah.	
10.	Oktober	IA dan MT	Maringkik	Istri : a.suami kurang menghormati istri, menuduh istri selingkuh. b.istri merasa tidak nyaman dan bahagia karena sering ditinggalkan.	Istri : a.kebahagiaan rumah tangga tidak bergantung pada banyaknya harta benda, tetapi bagaimana pasutri bisa saling mengerti,	Pihak istri tetap melanjutkan mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama.

				c.nafkah lahiriah cukup, namun nafkah batiniah kurang. Suami : a.suami sering mendapatkan pesan yang menyakiti perasaan. b.istri sering meninggalkan rumah tanpa izin suami. c.belum memiliki anak. Suami dan istri : a.masing-masing saling membenarkan diri. b.istri bertekad bulat ingin bercerai. c.suami ingin rukun dan damai kembali. d.suami tidak ikhlas untuk bercerai dengan istri karena masih mencintai istrinya.	memahami, member dan menghormati. b. kesabaran adalah kunci yang harus dipegang dalam menghadapi masalah rumah tangga. Suami : a.setiap permasalahan harus diselesaikan dengan arif dan bijaksana. b.hak dan kewajiban dalam rumah tangga harus dijalankan dengan baik. b.disarankan untuk hidup rukun dan damai kembali. Suami dan istri : a.permasalahan dalam rumah tangga merupakan hal yang biasa, dan harusnya diselesaikan dengan arif dan bijaksana. b.perceraian merupakan hal yang dibenci oleh Allah swt meskipun halal. c.tidak ada suami/istri yang	
--	--	--	--	--	--	--

					sempurna.	
--	--	--	--	--	-----------	--

Data dari tabel di atas menunjukkan jumlah kasus yang ditangani BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Keruak selama kurun waktu sepuluh bulan di tahun 2021. Dari sepuluh kasus yang di tangani, lima kasus di antaranya dapat diselesaikan dengan keputusan untuk kembali damai, dan lima lainnya memilih melanjutkan masalahnya ke Pengadilan Agama. Dari tabel di atas, maka hasil persentase penyelesaian kasus dapat dilihat dalam diagram di bawah ini :



Tabel 5 Data Permasalahan dan penyelesaian

No	Permasalahan	Jumlah	Damai	Lanjut ke Pengadilan Agama
1	Pernikahan tidak tercatat	8 dari 10 kasus	4 dari 8 kasus	5 dari 8 kasus
2	Suami di luar kota/negeri	4 dari 10 kasus	1 dari 4 kasus	3 dari 4 kasus
3	Suami tidak bertanggung jawab	6 dari 10 kasus	4 dari 6 kasus	2 dari 6 kasus
4	Suami <i>lost contact</i>	2 dari 10 kasus	-	2 dari 2 kasus
5	Suami memntingkan diri sendiri	1 dari 10 kasus	-	1 dari 1 kasus

6	Istri hendak mengajukan permasalahan ke Pengadilan Agama	4 dari 10 kasus	1 dari 4 kasus	3 dari 4 kasus
7	Belum dikaruniai anak	2 dari 10 kasus	-	2 dari 2 kasus
8	Mertua kurang menghargai istri	1 dari 10 kasus	-	1 dari 1 kasus
9	Suami tidak percaya pada istri	1 dari 10 kasus	-	1 dari 1 kasus
10	Istri sudah diceraikan dibawah tangan	1 dari 10 kasus	-	1 dari 1 kasus
11	Memiliki satu anak	1 dari 10 kasus	-	1 dari satu 1 kasus
12	Suami sering mencaci-maki serta memarahi istri	1 dari 10 kasus	1 dari 1 kasus	-
13	Pernikahan tercatat	2 dari 10 kasus	-	2 dari 2 kasus
14	Istri tidak patuh pada suami	4 dari 10 kasus	4 dari 4 kasus	-
15	Istri tidak menjalankan kewajiban dengan baik	3 dari 10 kasus	2 dari 3 kasus	1 dari 3 kasus
16	Sudah tidak ada kecocokan (bertengkar)	4 dari 10 kasus	2 dari 4 kasus	2 dari 4 kasus
17	Istri di antarkan ke rumah orang tua dalam keadaan sakit	1 dari 10 kasus	-	1 dari 1 kasus
18	Istri sudah tidak mencintai suami	2 dari 10 kasus	1 dari 2 kasus	1 dari 2 kasus
19	Istri/suami sering lepas kontrol	1 dari 10 kasus	1 dari 1 kasus	-
20	Istri mau kembali dengan syarat	2 dari 10 kasus	2 dari 2 kasus	-
21	Istri/suami mengambil keputusan sendiri	1 dari 10 kasus	1 dari 1 kasus	-
22	Istri sering meninggalkan rumah tanpa izin suami	1 dari 10 kasus	-	1 dari 1 kasus
23	Suami menuduh istri selingkuh	1 dari 10 kasus	-	1 dari 1 kasus
24	Istri belum bisa memberikan keturunan	1 dari 10 kasus	-	1 dari 1 kasus
25	Nafkah kurang	3 dari 10 kasus	2 dari 3 kasus	1 dari 3 kasus
26	Istri/Suami lebih mendengarkan pihak ketiga	2 dari 10 kasus	2 dari 2 kasus	-

Tabel di atas menggambarkan secara umum permasalahan apa saja yang banyak dihadapi oleh pasutri di kecamatan Keruak yang mengikuti program BP4 beserta dengan penyelesaian yang ditentukan salah satu pihak ataupun kedua pihak.

2. Kendala-kendala Implementasi Program BP4 KUA Kec. Keruak

Dalam penerapan program BP4 di KUA Kecamatan Keruak, ada beberapa kendala yang seringkali dihadapi oleh petugas. Di antaranya :

a. Salah satu pihak tidak hadir

Kendala yang paling banyak ditemukan oleh petugas BP4 KUA Kecamatan Keruak adalah tidak hadirnya salah satu pihak dari pasutri. Hal ini menjadi kendala karena dalam proses penasihatan serta pembimbingan dibutuhkan agar kedua pasutri mengikuti rangkaian proses tersebut. Dengan tujuan agar permasalahan rumah tangga dapat diberikan jalan tengah yang memang dapat mengatasi permasalahan tersebut.⁸⁴ bahkan dengan tidak hadirnya salah satu pihak menyebabkan data yang didapatkan tidak lengkap (hanya berdasarkan keterangan dari satu pihak), sehingga pihak pelapor bisa dengan

b. Kurang disiplin

Kendala yang tak kalah mengganggu proses penyelesaian masalah pasutri adalah kurang disiplinnya para pasutri terhadap jadwal pemanggilan bahkan pada jadwal pemberian konseling dan bimbingan. Pasutri sering tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan oleh petugas. Sehingga jika keluar dari jadwal tersebut, kemungkinan besar petugas memiliki tanggung jawab lain atau bahkan menangani kasus pasutri yang lain. Hal ini kemudian dapat menyebabkan penanganan permasalahan pasutri memakan waktu yang lama.⁸⁵

C. Analisis Pembahasan

1. Keluarga Sakinah dalam pandangan BP4 Kecamatan Keruak

Pada bab sebelumnya, telah dijelaskan bahwa definisi keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah menurut negara dan agama, mampu memenuhi kebutuhan spiritual maupun material secara layak dan seimbang, diliputi dengan suasana kasih-sayang di antara anggota keluarga dan lingkungan dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.

Selain itu, Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan memiliki klasifikasi tingkatan keluarga sakinah tersendiri. Tingkatan keluarga sakinah menurut BP4 yaitu Keluarga Pra-Sakinah, Keluarga Sakinah I,

⁸⁴ Wawancara dengan Kepala KUA, Ahmad Fatanah S.HI,MH. 30 November 2021.

⁸⁵ Wawancara dengan Kepala KUA, Ahmad Fatanah S.HI,MH. 30 November 2021.

Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, dan Keluarga Sakinah III Plus⁸⁶. Adapun kriterianya yaitu⁸⁷ :

Pertama, Keluarga Pra-Sakinah yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar material maupun spiritual secara minimal. Seperti sandang, pangan, papan dan kesehatan serta keimanan, shalat, puasa, zakat, dan fitrah. Tolak ukurnya adalah :

- a. Keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang tidak sah
- b. Tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- c. Tidak memiliki dasar keimanan
- d. Tidak melakukan shalat wajib
- e. Tidak mengeluarkan zakat fitrah
- f. Tidak menjalankan puasa wajib
- g. Tidak tamat SD, dan tidak bisa baca-tulis
- h. Termasuk kategori fakir atau miskin
- i. Berbuat asusila
- j. Terlibat perkara-perkara kriminal

Kedua, kategori selanjutnya adalah keluarga Sakinah I. Keluarga sakinah I merupakan keluarga yang dibangun berdasarkan perkawinan yang sah dan telah memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal. Namun, masih belum memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya. Seperti kebutuhan pendidikan, baik pendidikan formal atau keagamaan. juga pendidikan keluarga serta pendidikan interaksi sosial keagamaan frngaan lingkungannya. Tolak ukur Keluarga Sakinah I, yaitu :

- a. Perkawinan telah sesuai dengan peraturan syariat serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- b. Memiliki surat nikah atau bukti nikah yang sah
- c. Memiliki perangkat shalat sebagai indikasi melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan.
- d. Terpenuhi kebutuhan pokok, yaitu makanan. Sebagai indikasi bahwa keluarga tersebut tidak termasuk dalam fakir atau miskin.
- e. Masih sering meninggalkan shalat wajib
- f. Apabila mengalami sakit, lebih memilih ke dukun daripada ke puskesmas
- g. Percaya terhadap takhayul
- h. Tidak menghadiri pengajian ataupun majlis taklim
- i. Rata-rata tamat dan memiliki ijazah SD

⁸⁶ Wawancara dengan penyuluh BP4, Sudirman S.Pd, keruak, 28 juli 2021.

⁸⁷ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah : Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017, hal 16-18

Ketiga, selanjutnya adalah Keluarga Sakinah II. Keluarga Sakinah II adalah keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah, telah memenuhi kebutuhan baik materi maupun spiritual serta telah menyadari pentingnya syariat agama. Selain itu, keluarga ini juga telah mampu mengadakan inetaksi sosial keagamaan maupun lingkungan dengan baik. Namun, keluarga ini masih belum mampu menghayati dan mengembangkan sepenuhnya nilai-nilai keimanan, takwa, serta akhlakul karimah dan anjuran syariah seperti amal jariyah, sedekah, zakat, infak, menabung dan sebagainya. Tolak ukur Keluarga Sakinah II, yaitu :

- a. Tidak terjadi perceraian, kecuali dengan sebab kematian atau hal lain yang mengharuskan perceraian
- b. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga mampu menabung
- c. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMP
- d. Memiliki rumah sendiri
- e. Keluarga aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan maupun kegiatan sosial keagamaan
- f. Mampu memenuhi standar makanan yang sehat
- g. Tidak memiliki catatan criminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan criminal lainnya.

Keempat, tingkatan keluarga selanjutnya adalah Keluarga Sakinah III. Keluarga Sakinah III merupakan keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan materil maupun spiritual secara maksimal. Namun, belum mampu menjadi suri-tauladan yang baik bagi lingkungan. Tolak ukurnya yaitu :

- a. Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun keluarga
- b. Keluarga katif dalam mengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan
- c. Aktif memberikan dorongan serta motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat umum
- d. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA ke atas
- e. Mengeluarkan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf
- f. Mengeluarkan Qurban
- g. Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar sesuai tuntunan syariah dan aturan Undang-Undang yang berlaku

Kelima, tingkatan yang teakhir adalah Keluarga Sakinah III Plus. Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan spiritual maupun materil dengan sempurna, juga memenuhi kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan yang baik bagi lingkungannya. Tolak ukurnya yaitu :

- a. Keluarga telah melaksanakan ibadah haji dan memenuhi kriteria menjadi haji yang mabrur
- b. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai keluarga serta masyarakat
- c. Mengeluarkan zakat, infaq, sedekah, sedekah jariyah, serta wakaf yang terus meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif
- d. Meningkatkan kemampuan keluarga serta masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama
- e. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama
- f. Rata-rata anggota keluarga memiliki ijazah sarjana
- g. Nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya
- h. Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya.
- i. Mampu menjadi suri tauladan yang baik bagi masyarakat sekitarnya

2. Program BP4 KUA Kecamatan Keruak

Jika pada bab sebelumnya dijelaskan bahwa BP4 merupakan badan resmi yang didirikan sebagai mitra Kementerian Agama, maka di tingkat kecamatan BP4 bukan lagi sebagai sebuah badan yang berdiri sendiri, namun dilebur menjadi salah satu program di Kantor Urusan Agama⁸⁸. Meski begitu, tujuan diadakannya BP4 tetap sama. Yaitu untuk mempertinggi mutu perkawinan masyarakat Indonesia dengan mengemban tugas untuk memberikan bimbingan, penasihat, pelayanan konsultasi keluarga, bimbingan penyuluhan, dan mediasi.

BP4 menjadi sebuah program yang memberikan mediasi bagi pasutri yang memiliki permasalahan rumah tangga untuk berkonsultasi serta mendapatkan bimbingan maupun arahan bagaimana menyelesaikan masalah rumah tangga yang tengah dihadapi.

BP4 juga tidak lagi memiliki rancangan program tertentu, namun menjadi sebuah program yang aktif hanya bila ada pasutri yang mengajukan permasalahan rumah tangganya.

3. Analisis Hasil Implementasi Program BP4 Kecamatan Keruak

Dari data kasus yang terjadi selama sepuluh bulan terakhir, maka peneliti menyimpulkan bahwa hasil penerapan program BP4 KUA Kecamatan Keruak yang berupa program mediasi dan bimbingan dapat mewujudkan terbentuknya keluarga sakinah. Sebagaimana definisi keluarga sakinah berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/71/1999 tentang Petunjuk

⁸⁸ Wawancara dengan Kepala KUA, Ahmad Fatanah S.HI, MH, 30 November 2021

Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3, keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah menurut negara dan agama, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi dengan suasana kasih-sayang di antara anggota keluarga dan lingkungan dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.

- a. Secara agama, meskipun tidak tercatat di KUA pernikahan pasutri yang mengikuti program BP4 KUA Kecamatan Keruak tetap sah.
- b. Pasutri yang telah mengikuti program BP4 dan memutuskan untuk berdamai dan melanjutkan untuk membangun rumah tangga yang harmonis, terlebih dahulu membuat kesepakatan bersama dimana jika suami tidak bertanggung jawab dan tidak memenuhi kebutuhan spiritual maupun material istri setelah berdamai akan berusaha untuk memperbaiki tanggung jawabnya dengan baik. Sederhananya, kembali berdamai dengan perjanjian dan persyaratan untuk meninggalkan dan tidak mengulangi perbuatan yang mengakibatkan rumah tangga berantakan (tidak sakinah).
- c. Setelah sama-sama berdamai, pasutri berpotensi akan kembali harmonis dan diliputi kasih-sayang sebagaimana keluarga sakinah.
- d. Setelah mendapatkan mediasi dan bimbingan serta berdamai, pasangan pasutri setidaknya mendapatkan sedikit pengetahuan menyangkut keimanan, ketakwaan, ataupun akhlak mulia dalam menjalani sebuah rumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian yang telah dilaksanakan, maka peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa :

1. Implementasi Program BP4 KUA Kecamatan Keruak dalam mewujudkan keluarga Sakinah

Dalam penerapan program BP4 KUA Kecamatan Keruak dalam mewujudkan Keluarga Sakinah, BP4 menjadi wadah yang menampung serta memberikan solusi bagi permasalahan pasutri. Dengan membuka layanan konseling, serta mediasi dan bimbingan kepada pasutri yang tengah menghadapi permasalahan rumah tangga guna menemukan jalan keluar yang tepat. Adapun pendekatan yang digunakan dalam program ini adalah pendekatan kekeluargaan. Pendekatan kekeluargaan ini dipakai petugas BP4 dengan tujuan untuk memberikan kesan seakan pasutri sedang bermusyawarah dengan suasana kekeluargaan dan tidak terkesan sedang berbicara dengan petugas. Sehingga dengan suasana kekeluargaan yang dirasakan, pasutri dapat memberikan penjelasan yang lengkap mengenai masalah apa yang sedang dihadapi untuk kemudian mendapatkan jalan keluar yang baik, dan sebisa mungkin menghindari jalur perceraian.

2. Kendala-kendala penerapan program BP4 KUA Kecamatan Keruak dalam mewujudkan keluarga Sakinah

Kendala yang menghambat penerapan program BP4 KUA Kecamatan Keruak dalam mewujudkan Keluarga sakinah ada dua, yaitu :

- a. Salah satu dari pasutri tidak hadir dan tidak mengikuti rangkaian program konseling dan bimbingan BP4.
- b. Tidak disiplin terhadap jadwal yang telah ditentukan.

B. Saran

1. KUA Kecamatan Keruak

Diharapkan kepada KUA Kecamatan Keruak untuk melakukan pendataan dengan seksama terhadap segala kegiatan yang dilakukan. Serta KUA bisa meningkatkan

kinerja pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat kecamatan keruak, guna menjadi wadah yang terus membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah rumah tangga.

2. STAI Sadra

Kepada kampus tercinta, diharapkan untuk menyediakan lebih banyak referensi baik berupa buku maupun jurnal yang dapat menambah pengetahuan tentang pernikahan. Selain itu, diharapkan juga untuk kedepannya menyediakan peminjaman buku via online.

3. Penelitian Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan agar lebih sempurna lagi dalam mendeskripsikan program-program BP4 serta bagaimana hasilnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Yeni. *Fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mengatasi perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat*, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2018.
- Asmaya, Enung. *Jurnal Dakwah-Dakwah dan Komunikasi, Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Vol.6, No.1, 2012.
- Asyagir, Muhammad., Zaili Rusli, *Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat*, Jurnal Online Mahasiswa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universtas Riau, Vol. 1, No. 1, 2014.
- Aziz, Nuraki. *Kasus Pernikahan Dini di Tapin, Antara Kebiasaan dan Kemampuan Ekonomi*, BBC News Indonesia.
- Basir, Sofyan. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, Membangun Keluarga Sakinah*, Vol. 6, No. 2, 2019.
- Bp4pusat.id, diakses pada 26 Maret 2021.
- Chadijah, Siti. *Jurnal Pemikiran dan Pencerahan , Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam*, Vol.14, No.1, 2018.
- Digilib.uinsby.ac.id di akses pada 12 November 2020 pukul 10:52 AM
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah : Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah : Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Djamal, Samhi Muawan. *Jurnal Adabiyah, Penerapan Nilai-nilai Ajaran Islam Dalam Kehidupan Masyarakat Di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba*, Vol. 17, No. 2, 2017.
- Ernawati, *Tata Kelola Kantor Urusan Agama Dalam Pelayanan Keagamaan Kepada Masyarakat di Bakongan Timur Aceh Selatan*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2017.
- Fitriyani, 5 Cara mewujudkan Rumah Tangga Sakinah Mawaddah dan Warahmah, the asian parent.
- Gora, Radita. *Riset Kualitatif Public Relations*, (Surabaya: CV. Jakad Publishing Surabaya, 2019) cet 1.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bumi Aksara, 2013
- Halidi, Risna. *Lilis Varwati, KemenPPPA Catat 3.419 Kasus KDRT di Indonesia*.
- Handayani, Verury Verona. *Dampak Kesehatan Fisik dan Mental Pernikahan Dini bagi Remaja*, halodoc, 25 Juni 2020.
- Hasanah, Hasyim. *Jurnal at-Taqaddum*, (Teknik-teknik Observasi ; Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial), Vol. 8, No. 1, 2016.
- Hidayanti, Nurul. *Implementasi Program Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KUA Kecamatan Jatinegara Tegal Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Konseling Islam*, Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, Pekalongan, 2019.
- Hidayanti, Nurul. *Khairulyadi, MHSc, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, (Upaya Institusi Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis Anak di Kota Banda Aceh : Studi Terhadap Institusi Formal Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Kota Banda Aceh)*, Vol. 2, No. 2, 2017.

Ikhsanudin, Muhammad. Siti Nurjanah, Al-I'tibar : Jurnal Pendidikan Islam, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga*, Vol. 5, No. 1.

Illahi, Viki Rahmat. *Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 2019.

Kasawati, Risky. *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, Sekolah Tinggi Agama Islam Sorong, hal 10

Mansur, Mochammad. Ichwal Subagio, Jurnal Independent Fakultas Hukum, *Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Bojonegoro (Studi pada Kantor Urusan Agama di kabupaten Bojonegoro)*, Vol. 7, No. 2, 2019.

Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta ; Bumi Aksara) 2010.

Matondang, Zulkifli. Jurnal Tabularasa, (*Validitas Dan Reliabilitas Suatu Instrumen Penelitian*), Vol. 6, No. 1, 2016.

Nasution, *Metode Penelitian Naturalik-Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1998).

Novianty, Dythia. Firsta Nadia, *Survei : Indonesia Negara Kedua di Asia Paling Banyak Selingkuh*, 02 Desember 2017.

Nur, Irma. *Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Sistem Pengelolaan Administrasi Pernikahan di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2018.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

Rachmawati , Imami Nur. Jurnal keperawatan Indonesia, (*Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif : Wawancara*), Vol. 11, No. 1, 2007.

Raco, *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakter, dan keunggulannya*, (Jakarta, PT. Grasindo, 2010).

Rahman, Pupu Saeful. Jurnal EQUILIBRIUM (*Penelitian Kualitatif*), Vol.5, No.9, 2009.

Rosaliza, Mita. Jurnal Ilmu Budaya, (*Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif*), Vol. 11, No. 2, 2015.

Rosikhoh , Desy Yosy. *Pelaksanaan Fungsi BP4 dalam Mengatasi Problematika Perceraian (Penelitian di KUA Astanajapura dan Pangenan)*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati, Cirebon, 2015

Rosikhoh, Desy Yosy. *Pelaksanaan Fungsi BP4 Dalam Mengatasi Problematika Perceraian (Penelitian di KUA Astanajapura dan Pangenan)*, Fakultas Syar'iyah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon, 2015.

Safrizal, *Keluarga 'Sakinah'*, Serambinews.com, 17 Januari 2014

Saintif.com, Diakses pada 28 Maret 2021

Satria, Ayu. *Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning Palembang*, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Radeb Fatah, Palembang, 2018.

Singestecia, Regina. dkk., Unnes Political Science Journal, (*Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Slawi Kabupaten Tegal*), Vol.2, no. 1, 2018.

Somantri, Gumilar Rusliwa. Jurnal Sosial Humaniora (*Memahami Metode Kualitatif*), Vol.9, No.2, 2005.

Sudarno, Jaja. *Makna Logo Kementerian Agama*, 18 Januari 2019, Bengkulu.kemenag.go.id

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R & D*, Bandung, Penerbit Alfabet, 2015.

Suryana, Asep. *Tahap-Tahap Penelitian Kualitatif : Mata Kuliah Analisis Data Kualitatif*, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2017.

Talli, Abdul Halim. Jurnal Al-Qadau ; Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, *Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa*, Vol. 6, No. 02, 2019.

Talli, Abdul Halim. Jurnal Al-Qadau, *Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa*, Vol.6, No.2, 2019.

Tanujaya, Chesley. Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis, (*Perencanaan Standart Operational Procedure Produksi Pada Perusahaan Coffein*), Vol.2, No. 1, 2017.

Tim BP4 Pekanbaru, *BP4 Dan Undang-Undang Perkawinan*, BP4 Pekanbaru, 19 Januari 2018

Wawa, *3 Dampak Buruk Pernikahan Dini*, Kompas.com.

Wibisana, Wahyu. Jurnal Pendidikan Agama Islam, *Pernikahan Dalam Islam-Ta'lim*, Vol. 14, No. 2, 2016.

Widoyoko, Eko Putro . *Optimalisasi Peran Guru Dalam Evaluasi Program Pembelajaran* (Seminar Nasional Pendidikan, 2009).

Wikipedia, diakses pada 26 Maret 2021

Wiraatmadja, Rochiati. *Metode Penelitian Kelas*, (Bandung : Rosda, 2007).

<https://kbbi.kemendikbud.go.id>, Diakses pada 28 Maret 2021

<https://kuatenggarang.wordpress.com> diakses pada 17 Desember 2021.

<https://www.bps.go.id>, di akses pada 11 Maret 2021, pukul 12:50 am WITA
id.m.wikipedia.org diakses pada 17 Desember 2021

KBBI Online, diakses di <http://kbbi.web.id/hipotesis>

[Kbbi.kemendikbud.go.id/entri/instrument](https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/instrument) diakses pada 12 november 2020.

LAMPIRAN

A. BERKAS-BERKAS PENELITIAN

1. Surat Izin Penelitian

		STFI SADRA Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra	Prog. Studi : 1. Filsafat Islam 2. Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Nomor	:	002/ST/ EDU/EXT-STFI SADRA/VI/2021	
Lamp	:	1	
Perihal	:	Permohonan Izin Penelitian	

Kepada Yth.
Kepala Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KUA Kecamatan Keruak
Di Tempat

Assalamu 'alaikum wr.wb.
Segala puji bagi Allah SWT. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga dan sahabat setianya. Demikian pula, semoga kesuksesan senantiasa menyertai Bapak/ Ibu dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra Jakarta bersama ini memohon dengan hormat izin dan bantuan bagi mahasiswa Program Sarjana Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra, yakni:

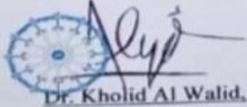
Nama	:	Linda Tanuri
NIK	:	5203015005010003
NIM	:	18.7.1.111.019
Program Studi	:	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Semester	:	IV (Enam)

untuk melaksanakan Penelitian di tempat yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka Penulisan dan Penyusunan Karya Ilmiah dalam mata kuliah Praktek Profesi Mahasiswa (PPM), yang berjudul, **Implementasi Program Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keruak Dalam Menciptakan Keluarga yang Sakinah.**

Demikian surat permohonan ini disampaikan untuk mendapatkan pertimbangan, dan ucapan terima kasih atas segala bantuan yang diberikan.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Jakarta, 29 Juni 2021


Dr. Kholid Al Walid, M.Ag
Ketua STAI Sadra



2. Surat Keterangan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KERUAK
Jalan : Raya Keruak – Praya Kode Pos 83672

SURAT KETRANGAN
Nomor : B-~~26~~/Kua.18.03.04/PW.01/12/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, bahwa :

Nama : **Ahmad Fatanah S.HI, MH**
NIP : 198302282011011007
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Keruak
Alamat : Gerumpung Desa Sepit Kec. Keruak Kab.Lotim

Menerangkan bahwa ;

Nama : **Linda Tanuri**
NIM : 18.7.1.111.019
Jenis Kelamin : Perempuan
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra
Alamat : Montong Kelor Desa Pijot Kec. Keruak Kab.Lotim

Telah melaksanakan penelitian di **Kantor Urusan Agama Kecamatan Keruak** untuk memperoleh data guna penyusunan tugas Praktik Profesi Mahasiswa dengan judul *"Implementasi Program BP4 KUA Kecamatan Keruak dalam mewujudkan Keluarga Sakinah"*.

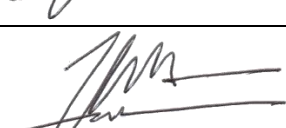
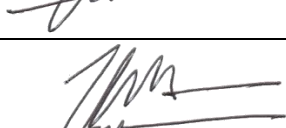
Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Keruak, 23 Desember 2021
Kepala


Ahmad Fatanah S.HI, MH
NIP: 198302282011011007

KARTU BIMBINGAN PPM

NAMA : Linda Tanuri
NIM : 18.7.1.111.019
NIMKO : 6972020118019
PRODI : Ilmu Al-Quran dan Tafsir
DOSEN PEMBIMBING : Dr. Ikhlas Budiman
JUDUL PENELITIAN : Implementasi Program Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KUA Kecamatan Keruak.

NO	TANGGAL	PEMBAHASAN/SARAN	PARAF
1.	25/02/2021	Diskusi Judul baru	
2.	15/06/2021	Revisi Bab 1-3	
3.	16/12/2021	Revisi Bab 4	
4.	17/12/2021	Revisi Bab 1	
5.	20/12/2021	Revisi Bab 2	
6.	21/12/2021	Revisi Bab 4	
7.	23/12/2021	Revisi Bab 4 -5	

B. Transkrip Wawancara

1. Wawancara Kepala KUA Kecamatan Keruak

Narasumber : Ahmad Fatanah S.HI, MH

a. Wawancara Pertama

Tanggal 02 Agustus 2021 :

- 1) Dari *Soft File* Profil KUA yang saya terima, terdapat beberapa program di KUA Kecamatan Keruak, apakah tidak ada pembaharuan berupa penambahan atau pengurangan program ?

Narasumber : sejauh ini penambahan belum ada, untuk pengurangan ada. program yang non-aktif yaitu pembinaan pembantu pegawai.

- 2) Untuk masa pandemic ini, apakah ada tambahan kegiatan ?

Narasumber : ada. ada beberapa data yang harus di data secara online seperti pembuatan data SIMKAH (data nikah berbasis online), data wakaf dan TPQ, penerapan bebas pungutan liar (pungli), moderasi beragama dan menolak paham radikal, intoleran.

b. Wawancara Kedua

Tanggal 30 November 2021 :

- 1) Sejak kapan menjabat sebagai kepala KUA sekaligus BP4 Kecamatan Keruak ?

Narasumber : sejak 18 Januari 2021

- 2) Program apa saja yang disediakan di BP4 KUA Kecamatan Keruak ?

Narasumber : programnya berupa wadah untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga seputar hak asuh anak, waris, bimbingan perkawinan untuk keluarga sakinah.

- 3) Bagaimana implementasi program-program tersebut ?

Narasumber : Jadi BP4 ini sifatnya seperti wadah mediasi (konseling), jika memang di tingkat sebelumnya (RT, RW, Camat, Kades) masalah belum bisa diselesaikan maka akan di arahkan ke sini kemudian di BP4 dengan diberikan mediasi serta bimbingan. Jika setelah mendapatkan bimbingan masih ingin melanjutkan (tidak mau berdamai), maka kita buat surat pengantar ke Pengadilan Agama kota Selong.

- 4) Apakah pelaksanaan program BP4 ini telah sesuai dengan perencanaan ?

Narasumber : ya, sudah sesuai perencanaan, karena permasalahannya *Alhadulillah* bisa diselesaikan dengan baik. Baik yang damai ataupun yang dilanjutkan ke Pengadilan Agama kota Selong.

- 5) Apakah semua pasangan yang terdaftar di KUA kecamatan Keruak mengikuti Program BP4 ini ?

Narasumber : tidak, karena sifatnya kondisional. Jadi programnya aktif hanya apabila ada pasutri yang datang mengajukan masalahnya. Dan setelah itu kita

buatkan surat panggilan untuk pihak terlapor dan membuat jadwa untuk konseling kedua pasutri.

- 6) Apakah pelaksanaan program BP4 sejauh ini berjalan lancar ?

Narasumber : iya, berjalan lancar karena sifatnya jalan apabila ada masalah/kasus saja.

- 7) Kendala apa saja yang menghambat proses pelaksanaan program BP4 di sini ?

Narasumber : kendala yang sering terjadi yaitu salah satu pihak tidak menghadiri panggilan sehingga proses konseling serta bimbingan menjadi tidak merata (hanya pada satu pihak). Selain itu, kendalanya yaitu tidak disiplinnya pasutri terhadap jadwal yang telah di tetapkan.

- 8) Apa saja sarana dan prasarana BP4 KUA kecamatan Keruak ?

Narasumber karena BP4 ini sifatnya sebagai program tambahan di KUA Kecamatan Keruak jadi tidak ada sarana, prasarana khusus. Yang ada di kantor KUA, itu yang dipakai.

- 9) Sejauh ini apakah pelaksanaan program BP4 ini telah sesuai dengan perencanaan awal ?

Narasumber : sudah sesuai.

- 10) Apakah ada strategi khusus dalam pelaksanaan program BP4 ini ?

Narasumber : tidak ada strategi khusus, karena prosedurnya kita jalankan sesuai dengan rancangan dari BP4 pusat.

c. Wawancara Ketiga

Tanggal 13 Desember 2021

- 1) Bagaimana prosedur pelaksanaan program BP4 ?

Narasumber : pertama, salah satu atau kedua pihak suami istri mendaftarkan diri. Kemudian setelah kita cek kelengkapan berkas, kita buat surat panggilan untuk pihak terlapor untuk menjalani proses pembimbingan serta konseling. Setelah beberapa waktu memberikan bimbingan, kita berikan pasutri beberapa hari untuk mengambil keputusan, jika memang berdamai maka permasalahan dianggap selesai, jika dilanjutkan maka kita buat surat pengantar ke Pengadilan Agama untuk proses lebih lanjut.

- 2) Bagaimana syarat-syarat kasus yang diterima ?

Narasumber : yang pastinya berkaitan dengan permasalahan talak/cerai, waris, hak asuh anak.

- 3) Penanganan kasus hanya dengan pemberian materi bimbingan ?

Narasumber : iya.

d. Wawancara Keempat

Tanggal 23 Desember 2021

- 1) Apakah setelah mengikuti program BP4 pasutri yang pernikahannya tidak tercatat, menjadi tercatat. Atau tetap tidak tercatat ?

Narasumber : tetap tidak tercatat, namun tetap kita sarankan untuk melakukan itsbat nikah ke pengadilan Agama agar pernikahannya menjadi tercatat.

2. Wawancara Penghulu I KUA Kecamatan Keruak

Narasumber : Susanto S.Ag

a. Wawancara Pertama

Tanggal 30 November 2021

1) Apa tugas di BP4 KUA Kecamatan Keruak ?

Narasumber : saya bertugas memBP4 para pasutri, selain itu juga mencatat data-data kasus yang terjadi. Adapun MemBP4 itu maksudnya memberikan ruang untuk pasutri yang bermasalah untuk berkonsultasi, diberikan konseling serta bimbingan.

2) Apakah semua pasangan pengantin mengikuti program BP4 ini ?

Narasumber : tidak, karena sifatnya kondisional jadi tidak semua, hanya yang mengajukan kasus/ permasalahan rumah tangganya saja.

3) Bagaimana pelaksanaan program BP4 di masa pandemic seperti ini ?

Narasumber: untuk sekarang sudah bisa dilaksanakan normal, namun untuk masa pandemi dan *lockdown* di 2020 kemarin memang pelaksanaannya di hentikan sementara, namun berjalan secara online bisa via whatsapp atau telepon seluler. Tapi memang kurang efektif.

4) Apakah program ini efektif dalam mengurangi/ mengatasi masalah rumah tangga ?

Narasumber : relatif, jika permasalahannya sudah terlalu rumit ibarat “api dalam sekam” / sudah siap meledak, itu memang kurang efektif. Namun untuk permasalahan yang di ajukan dengan kesadaran kemudian didampingi pihak ketiga (keluarga), itu bisa efektif. Tapi jika dilihat dari antusias masyarakat kecamatan keruak ini, bisa kita katakan cukup efektif. Karena pelayanan ataupun BP4 tetap dibutuhkan masyarakat.

b. Wawancara Kedua

Tanggal 20 Desember 2021

1) Pendekatan apakah yang dipakai dalam pemberian bimbingan atau materi kepada pasutri yang sedang mengikuti program BP4 ?

Narasumber : pendekatan yang kita pakai dalam memberikan konseling, konsultasi maupun bimbingan kepada pasutri yaitu pendekatan kekeluargaan. Dimana kita berusaha mengendalikan suasana supaya pasutri merasakan suasana seperti sedang bermusyawarah dengan keluarga/saudara bukan sedang bicara kepada petugas BP4. Sehingga dengan menghadirkan suasana musyawarah kekeluargaan, pasutri dapat merasa aman dan nyaman dalam mengutarakan perasaan ataupun permasalahan yang sedang di alami tanpa ada yang sungkan untuk diungkapkan. Sehingga data yang kita dapatkan akurat,

dan dapat kita carikan solusinya, dengan tujuan sebisa mungkin untuk menghindari jalan perceraian.

3. Wawancara Penghulu II KUA Kecamatan Keruak

Narasumber : H. Marzuki S.Ag

a. Wawancara pertama

Tanggal 28 Juli 2021

1) Apa saja jabatan di KUA Kecamatan Keruak ?

Narasumber : saya sebagai bendahara

2) Apa saja tugas sebagai bendahara ?

Narasumber : pendataan tanah wakaf, tim validitasi wakaf, juga sebagai pengelola wakaf.

4. Wawancara Penyuluh BP4 KUA Kecamatan Keruak

Narasumber : Sudirman S.Pd

a. Wawancara Pertama

Tanggal 28 juli 2021

1) Apa definisi keluarga sakinah di BP4 ?

Narasumber : Secara sederhana, keluarga sakinah bisa kita katakana sebagai keluarga yang mapan dari berbagai aspek. Baik sandang, pangan, pendidikan serta keimanan. Dalam BP4 ada istilah keluarga pra-sakinah, keluarga sakinah 1, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III, dan keluarga sakinah IIIplus.

2) Apa saja cirri-cirinya kategori keluarga sakinah yang diungkapkan tadi ?

Narasumber : keluarga pra-sakinah itu tidak sekolah (tidak memiliki ijazah), keluarga sakinah I itu punya ijazah SD, keluarga sakinah II itu punya ijazah SMP, keluarga sakinah III itu punya ijazah SMA, dan keluarga sakinah III plus itu yang memiliki ijazah sarjana S1 dan ke atas. Nanti bisa dilihat di buku ini (memberikan buku referensi).

b. Wawancara Kedua

Tanggal 20 Desember 2021

1) Materi apa saja yang diberikan kepada pasutri yang sedang menjalani proses bimbingan BP4 ?

Narasumber : materinya di sesuaikan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Karena setiap pasutri kan beda-beda masalah yang dibawanya.

C. DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Sarana Prasarana KUA Kecamatan Keruak



Gambar 14 Gapura KUA Kecamatan Keruak



Gambar 15 Gedung KUA Kecamatan Keruak



Gambar 16 Gedung KUA Kecamatan Keruak 2



Gambar 17 Aula KUA Kecamatan Keruak



Gambar 18 Baliho KUA Kecamatan Keruak



Gambar 19 Wawancara dengan Kepala KUA 2 Agustus 2021



Gambar 20 wawancara dengan Bendahara KUA Kecamatan Keruak



Gambar 21 Wawancara dengan Penyuluh BP4 pada 28 Juli 2021



Gambar 22 Wawancara kedua dengan Kepala KUA Kecamatan Keruak pada 30 Nov 2021



Gambar 23 Wawancara dengan Penghulu I Pada 30 Nov 2021



Gambar 24 Wawancara Ketiga dengan Kepala KUA Pada 13 Desember 2021



Gambar 25 Wawancara kedua dengan Penghulu I Pada 20 Des 2021



Gambar 26 Wawancara kedua dengan Penyuluh BP4 pada 20 Des 2021

TENTANG PENULIS

Linda Tanuri. Lahir pada tanggal 10 Mei 2001 di Lombok Timur. Anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Sapri dan Muliati.

Memngawali pendidikan formal di TK Al-Muhsinin, Keruak Lombok Timur. Dilanjutkan dengan Sekolah Dasar di SDN 04 Pijot Kecamatan Keruak. Kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Al-Muhsinin di tempat yang sama dan Madrasah Aliyyah Al-Muhsinin. Saat ini sedang menempuh pendidikan S1 Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra, Jakarta Selatan.

Pengalaman organisasi dimulai ketika penulis menginjak bangku perkuliahan di STAI Sadra pada tahun 2018 engan mengikuti organisasi HIMMAH (Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathan) yang merupakan organisasi eksternal kampus.

Penulis dapat dihubungi melalui alamat email lindatanuri6@gmail.com.